

**ANALISIS SANKSI TERHADAP NARAPIDANA
YANG MENGENDALIKAN PEREDARAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

**(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.I) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



VADHEA CAHYANDA SUKMA ANJAMPIANI

NIM. 2002026120

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Vadhea Cahyanda Sukma Anjampiani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Vadhea Cahyanda Sukma Anjampiani

NIM : 2002026120

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Sanksi Terhadap Narapidana Yang Mengendalikan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)

Dengan ini, kami mohon kirannya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 30 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031004

Riza Fibriani, SH. M.H.
NIP. 198902112019032015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang

Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Vadhea Cahyanda Sukma Anjampiani
NIM : 2002026120
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Sanksi Terhadap Narapidana Yang Mengendalikan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)

Telah di-munagosa-hkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 21 Juni 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2023/2024.

Semarang, 2 Juli 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Afif Noor, S.Ag., M.Hum
NIP. 197606152005011005

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Hj. Brilivan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001



Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031004

Riza Fihriani, SH. M.H.
NIP. 198902112019032015

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

(Q.S Al-Maidah (5):90)¹

¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. orang tua tercinta Bapak Masrian dan Ibu Umaroh yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum; dan
3. semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGENDALIKAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Juni 2024

Yang menyatakan,



Vadhea Cahyanda Sukma Anjampiani

NIM. 2002026120

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/19887 dan Nomor: 05436/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ś	Es
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	zet
س	Sin	ş	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal aPendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Diulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديۃ المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz-dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadis*, *madzhab*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fqh al-Islam*, *Fiqh Munakahat*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Sanksi Terhadap Narapidana Yang Mengendalikan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)”** dengan lancar sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing I, Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA. dan Pembimbing II Ibu Riza Fibriani, SH., M.H. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Masrian dan Ibu Umaroh yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do’a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya;
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang;

5. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang;
6. Segenap Dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam;
7. Untuk kedua adik penulis, Sersi Rindana Zulfa dan Afika Humaira Ramadhani yang selalu memberikan dukungan dan doa;
8. Sahabat penulis, Yafi Tazkiyah dan Wafiq Azizah yang telah memberikan dukungan dan selalu membersamai penulis dalam menjemput gelar; dan
9. Semua pihak yang yang tidak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terima kasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalaskan dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 21 Mei 2024

Penulis,



Vadhea Cahyanda Sukma Anjampiani

NIM. 2002026120

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>RESIDIVIS</i> DALAM HUKUM POSITIF, NARKOTIKA, <i>JARĪMAH</i> , DAN <i>RESIDIVIS</i> DALAM HUKUM ISLAM.....	17
A. Tinjauan Umum <i>Residivis</i> Dalam Hukum Positif.....	17
1. Pengertian <i>Residivis</i>	17

2. Macam-Macam <i>Residivis</i>	19
3. Syarat-Syarat <i>Residivis</i>	20
B. Tinjauan Umum Narkotika	21
1. Pengertian Narkotika.....	21
2. Jenis-Jenis Narkotika	22
3. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.	23
C. Tinjauan Umum <i>Jarîmah</i>	27
1. Pengertian <i>jarîmah</i>	27
2. Unsur-unsur <i>Jarîmah</i>	27
3. Pembagian <i>Jarîmah</i>	28
4. Hukuman dalam Islam	32
D. Tinjauan Umum <i>Residivis</i> Dalam Hukum Islam.....	34

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGENDALIKAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG ..37

A. Kondisi Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	37
B. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semaran....	39
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	39
2. Fasilitas Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	40
3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	42

4. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	43
5. Tata Nilai, Motto, dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	43
6. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	46
C. Kasus Narapidana yang Mengendalikan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	48
D. Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Mengendalikan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	50
E. Upaya Pencegahan Terhadap Narapidana yang Mengendalikan peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	64
BAB IV ANALISIS SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGENDALIKAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	68
A. Analisis Sanksi Terhadap Narapidana yang Mengendalikan Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Positif.....	68
B. Analisis Sanksi Terhadap Narapidana yang Mengendalikan Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Pidana Islam	85
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

ABSTRAK

Peredaran narkotika semakin marak terjadi terutama di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini merupakan dampak dari hilangnya kontrol sistem yang ada. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya pandangan negatif masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data berasal dari sumber primer, yang diperoleh dari hasil wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lainnya. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan kajian pustaka. Terakhir, metode analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ditinjau dari hukum positif yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 144 ayat (1), dapat dikenakan hukuman berupa hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun, hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman berupa denda, serta hukuman tersebut ditambah 1/3 dari hukuman yang didapat. Sedangkan ditinjau dari hukum pidana Islam, pada permasalahan ini menghasilkan kesimpulan bahwa, para ulama sepakat tindak pidana tersebut termasuk dalam *jarimah hudud* karena narkotika diqiyaskan dengan *khamr* dan hukumannya telah ditetapkan dalam *naş*, yaitu hukuman cambuk.

Kata Kunci: Narapidana, Peredaran Narkotika, *Jarimah hudud*

ABSTRACT

Narcotics trafficking is increasingly rife, especially in correctional institution. This is impact of the loss of control of the existing system. This condition has an impact on the formation of negative views of the community towards the implementation of law enforcement in correctional institution. This study aims to analyze how law enforcement against prisoners who control the circulation of narcotics in Semarang Class I correctional institution is viewed from Islamic criminal law and positive law.

The type of research used is empirical normative. The data source comes from primary sources, obtained from interviews. Secondary data sources are obtained from regulations, books, journals, articles, and other scientific papers. The data collection method uses interviews and literature review. Lastly, the data analysis method uses descriptive qualitative.

*The results of this study show that law enforcement against prisoners who control the circulation of narcotics in Semarang Class I Penitentiary in terms of positive law, namely referring to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Article 114 paragraph (1) and Article 144 paragraph (1), can be subject to punishment in the form of a long prison sentence of 20 (twenty) years and a minimum of 5 (five) years, death penalty, life imprisonment, and punishment in the form of fines, and this penalty is increased by 1/3 of the sentence received. While viewed from Islamic criminal law, this issue results in the conclusion that, scholars agree that the crime is included in the *jarimah hudud*, and the determination of punishment is left to the judge or ruler.*

Keywords: *Prisoners, Narcotics Trafficking, Jarimah hudud*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengguna dan pengedar narkoba semakin hari semakin meningkat. Hal ini terjadi karena peraturan hukum dan aparat penegak hukum kewalahan dalam menangani permasalahan peredaran narkoba. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan peredaran dan konsumsi narkoba dilarang di Indonesia.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meluas dan telah menyebar ke berbagai sektor kehidupan, termasuk lingkungan pendidikan, tempat kerja, lingkungan perumahan, serta lingkungan penegak hukum. Salah satu sektor penegak hukum yang tidak terlepas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas utama merehabilitasi narapidana atau warga binaan.¹ Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk melakukan pembinaan terhadap

¹ Alfonsius Sinabang, "Pembinaan dan Pemberian Hak-Hak Warga Binaan di Lapas", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 8, no. 2 (2021); Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 293-302.

warga binaan, mengajarkan bagaimana aturan bermasyarakat yang benar, memberikan kegiatan-kegiatan positif selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar para narapidana memiliki keterampilan dan dapat diterima kembali di masyarakat dengan baik setelah mereka keluar.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur berbagai aspek sistem pemasyarakatan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan tata cara perlakuan terhadap narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam menjalankan peran mereka sebagai pembina warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 4 huruf (g), menyatakan bahwa “setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membawa, mengonsumsi, dan/atau mengedarkan narkoba, prekursor narkoba, serta obat-obatan berbahaya lainnya”. Pasal 17 peraturan yang sama menyatakan bahwa jika narapidana atau tahanan melakukan pelanggaran yang diduga merupakan tindak pidana, Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara akan meneruskan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang.

Peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah sangat sering terjadi, narapidana yang sudah tertangkap dan dalam masa hukuman mereka sama sekali tidak jera dalam kejahatan peredaran narkoba ini. Narapidana yang menjadi bandar-bandar narkoba ini mampu mengendalikan peredaran narkoba meskipun mereka berada dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui media elektronik telepon selular atau *handphone*. Pengguna narkoba menghubungi narapidana yang

posisinya menjadi bandar untuk memesan kemudian narapidana tersebut menghubungi anak buahnya untuk mengantarkan pesanan kepada pemesan. Hal ini memberikan kemudahan antara narapidana dan pengguna dalam melakukan transaksi.

Perkembangan kasus narkotika yang terjadi di masyarakat turut menyebabkan peningkatan jumlah narapidana kasus narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian Kementerian hukum dan HAM membentuk Lembaga Pemasyarakatan yang khusus narkotika dengan alasan kasus narkotika membutuhkan penanganan khusus yang berbeda dengan narapidana umum lainnya. Akan tetapi Lembaga Pemasyarakatan khusus ini tidak diterapkan disemua kota, ada juga kota yang Lembaga Pemasyaratannya masih campur dengan kasus lainnya.

Peredaran narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan ini dapat dibuktikan melalui adanya tersangka yang tertangkap sedang membawa narkotika jenis sabu saat diinterogasi oleh petugas kepolisian tersangka tersebut mengaku mendapat narkotika dari narapidana yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.² Kasus tersebut menunjukkan bahwa satuan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang belum melaksanakan pengamanan dengan baik terhadap narapidana. Hal ini juga mengindikasikan adanya kendala, seperti kurangnya pengawasan atau kekurangan sumber daya manusia dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum merupakan salah satu instrumen yang diperlukan untuk mengantisipasi kesenjangan yang timbul. Tujuan hukum

² Afzal Nur Iman, "Pengedar Narkoba Semarang Ngaku Dapat Sabu dari Lapas, Begini Modusnya", <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6985347/pengedar-narkoba-semarang-ngaku-dapat-sabu-dari-lapas-begini-modusnya>, diakses 17 Oktober 2023.

adalah mencegah orang melakukan tindak pidana sehingga tercipta penegakan hukum. Terkait dengan peredaran narkoba yang dilakukan oleh narapidana yang sedang menjalani masa rehabilitasi dalam Lembaga Pemasyarakatan atau sedang menjalani putusan hakim yang bersifat tetap, sehingga dapat diterapkan teori pemidanaan yaitu *residivis* atau pengulangan tindak pidana dengan tindak pidana sebelumnya yang sudah pernah dilakukan.

Peredaran narkotika dalam hukum Islam memang tidak diatur secara tersurat, tetapi jelas terdapat keharaman dalam narkoba dengan mengqiyaskan dengan perbuatan lain, yaitu meminum *khamr* (*Syurbu Al-Khamr*). Dalam hal ini terdapat kesamaan *illat* antara *khamr* dan narkotika, yakni sama-sama dapat menyebabkan kehilangan kesadaran akal atau mabuk dan merusak fungsi akal manusia. Pada enam abad pertama setiap jenis dan bentuk obat-obatan terlarang terus bermunculan salah satunya adalah minuman keras. Semua jenis obat-obatan terlarang ini memiliki efek yang mengacaukan kesadaran dan berpotensi berbahaya serta memiliki dampak buruk. Para Ulama mengqiyaskan minuman keras sama halnya dengan narkotika karena terdapat kesamaan *illat*, jadi sehingga segala hal yang terkait dengan narkotika seperti pembelian, penjualan, penyelundupan, peredaran, dan pemasaran diharamkan menurut hukum Islam.³ Narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, di dalam hukum Islam sama halnya telah melakukan dosa besar dan melakukan perbuatan yang dengan jelas dilarang dan diharamkan.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid I (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 457.

Penjelasan mengenai pengqiyasan antara *khamr* (minuman keras) dan narkoba dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (Q.S. Al-Maidah [5]: 90-91)⁴

Penjelasan mengenai pengqiyasan antara *khamr* dan narkoba dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda : “Segala sesuatu yang memabukkan adalah *khamr*, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah haram.”” (HR. Muslim no. 2003)⁵

Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw menyatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah *khamr*. Oleh karena itu, narkoba dianggap serupa dengan *khamr* karena keduanya

⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

⁵ Abi Al-Khusain Muslim Bin Hajjad, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Darl Fikr), 100.

dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk dan kehilangan kesadaran. Oleh karena itu, narkoba dan *khamr* dianggap haram dan tidak boleh disalahgunakan.

Hadist mengenai jenis-jenis tindakan terkait *khamr* yang diharamkan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَى الْخَمْرَ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ أَكَلَ ثَمَنِهَا وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا وَ الْمُشْتَرِيَ لَهُ. (رواه الترمذی و ابن ماجه)

“Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah Saw melaknat khamr bagi sepuluh orang yaitu: orang yang memeras (membuat) khamr, yang minta atau menerima dibuatkan khamr, yang meminum khamr, yang membawa atau mengantarkan (pengedar) khamr, yang diantarkan khamr, yang memberikan khamr, yang menjual khamr, yang makan dari uang khamr, yang membeli khamr, dan orang yang dibeli khamr.” (HR Turmudzi dan Ibnu Majah)⁶

Sanksi bagi tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana Islam terdapat di dalam hadist nabi sebagai berikut:

عَنْ عَلِيٍّ فِي قِصَّةِ وَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ : جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَ أَبُو بَكْرٌ أَرْبَعِينَ وَ عُمرُ ثَمَانِينَ وَ كُلُّ سَنَةٍ وَ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)

Dari Ali pada kisah Walid bin Uqubah, Rasulullah SAW telah mencambuk bagi peminum khamr/pecandu narkoba 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali dan Umar mencambuk 80 kali, kesemuanya itu unnah dan inilah yang lebih saya senangi (yaitu 80 kali). (HR. Muslim)⁷

⁶ A. Qadir Hassan, *Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, terj. Dari Nailul Authar oleh Imam Syaekani, Jilid 5 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), 174.

⁷ Muslim Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Bab Haddul Khomri, Hadist Ke-268, (Bairut: Darul Ihya Atturost Al-Arab, 2010), 1331.

Para Ulama sepakat, sesuai dengan hadist di atas, bahwa hukuman bagi mereka yang memakai *khamr* atau narkoba yaitu di dera atau di cambuk, baik sedikit maupun banyak. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai seberapa berat hukuman tersebut. Menurut Mazhab Malikiyah dan Mazhab Hanafiyah, pemakai narkoba dikenai hukuman 80 kali cambuk, sementara Mazhab Syafi'iyah menetapkan hukuman 40 kali cambuk bagi pecandu narkoba. Dalam Mazhab Hanbali, terdapat variasi pendapat, di mana ada yang mengatakan hukuman 80 kali cambuk dan yang lainnya mengatakan hanya 40 kali cambuk.⁸

Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa hukuman bagi mereka yang menggunakan narkoba adalah 40 kali cambuk, Berdasarkan perbuatan Ali bin Abi Thalib yang menghukum Walid bin Uqabah dengan 40 kali cambuk, ini juga merupakan implementasi hukuman yang disyariatkan oleh Rasulullah dan diterapkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Shidiq.

Pada masa Rasulullah memegang jabatan sebagai pemimpin atau ulil amri, hukuman *jarîmah syurbu al-khamr* adalah 40 kali cambuk dan hukuman tersebut ditetapkan sebagai *jarîmah hudûd*. Hal ini dikarenakan *jarîmah syurbu al-khamr* hukumannya telah ditatpkan dalam hadits dan telah dipraktikkan pada masa Rasulullah saw.

Dengan semakin maraknya peredaran narkoba yang dikendalikan narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan suatu penegakan hukum yang mampu meminimalisir atau mencegah narapidana untuk dapat mengendalikan peredaran narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan. Maka penulis melaksanakan penelitian

⁸ Acep Saipullah, "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Al-'Adalah*, vol. 11, no. 1 (Januari, 2013), 58.

dengan judul “ANALISIS SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGENDALIKAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pada penelitian ini penulis menimbulkan dua rumusan masalah yang ingin dibahas, yaitu:

1. Bagaimana analisis sanksi terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana analisis sanksi hukum terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis sanksi terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ditinjau dari hukum positif
2. Untuk mengetahui analisis sanksi terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ditinjau dari hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan efek jera bagi narapidana untuk tidak melakukan tindak pidana saat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan atau sedang dalam menjalankan putusan hakim.
2. Secara praktis temuan penelitian ini dapat digunakan khususnya oleh praktisi yang sedang menjalankan tugas di Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga dan menegakkan keselamatan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menerapkan sistem keamanan yang efektif.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran dan mengkaji ulang terhadap penelitian-penelitian, jurnal-jurnal, dan kajian-kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap narapidana yang mengendalikan pengedaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

Jurnal karya I Made Dwi Payana, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Sukaryati Karma dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Melakukan Transaksi Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan”.⁹ Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa sanksi bagi narapidana yang terlibat dalam transaksi narkoba di dalam Lapas meliputi ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimal 20 tahun, dan minimal 5 tahun. Penulis memilih jurnal ini karena topik utama yang dibahas seputar penerapan hukum terhadap

⁹ I Made Dwi Payana, dkk., “Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Transaksi Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Prefensi Hukum*, vol. 1, no. 1 (Juli, 2020); eJournal Warmadewa, 80-85.

narapidana yang terlibat dalam kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan dari sudut pandang hukum positif, tetapi ada perbedaan yaitu pada lokasi penelitian, penulis menggunakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Semarang dan isi penulis juga akan menganalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaan lain terdapat pada jenis kejahatan yang dilakukan, pada jurnal ini dengan kejahatan transaksi narkoba sedangkan pada karya penulis dengan kejahatan narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba.

Tesis karya Ade Malenda Putra, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Menyimpan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo”.¹⁰ Dalam penelitian ini menjelaskan undang-undang yang bisa dijadikan sebagai dasar penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan. Upaya yang dapat dilakukan guna menjaga ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan harus dijaga lebih tertib lagi agar narapidana tidak melakukan kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan di dalam lapas. Petugas keamanan juga harus lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menghadapi narapidana. Serta upaya dalam penegakan hukum guna mengatasi masalah seperti ini agar tidak terulang kembali. Penulis menggunakan tesis ini karena ada kesamaan yaitu membahas penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi ada perbedaan yaitu pada lokasi penelitian, penulis menggunakan Lembaga Pemasyarakatan

¹⁰ Ade Malenda Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Menyimpan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo”, *Tesis*: Universitas Batanghari Jambi, 2020.

Kelas I Semarang dan disini penulis juga akan menganalisis menggunakan perspektif hukum Islam.

Jurnal karya Jefry Ekasman Nunyai dan Ibrahim Fikma Edrisy dengan judul “Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi”.¹¹ Dalam penelitian ini menjelaskan penyebab peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat oknum-oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terkelabui dengan rayuan pelaku kejahatan peredaran narkotika dengan iming-iming berupa uang agar narapidana dapat menyelundupkan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Serta upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi peredaran narkotika oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penulis menggunakan jurnal ini karena terdapat kesamaan pokok pembahasan yaitu mengenai peredaran narkotika oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam penelitian penulis terdapat perbedaan dengan jurnal ini yaitu penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan sedangkan dalam jurnal ini berfokus pada pencegahan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Skripsi karya Nabila Salsabila, dengan Judul “Sanksi Pengurangan (*Residivis*) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum

¹¹ Jefry Ekasman Nunyai & Ibrahim Fikma Edrisy, “Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi”, *Jurnal Hukum Legalita*, vol, 4, no. 2 (Desember, 2022); Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 164-182.

Pidana Indonesia”.¹² Dalam penelitian ini dibahas mengenai hukuman atau sanksi bagi *residivis* yang terlibat dalam peredaran narkotika dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penulis memilih skripsi ini karena terdapat kesamaan dalam pembahasan mengenai sanksi atau penerapan hukum terhadap *residivis* pengedar narkotika ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positifnya. Akan tetapi dalam penelitian penulis terdapat perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian penulis pokok pembahasan mengenai *residivis* pengedar narkotika lebih spesifik tindak kejahatannya dan tempat melakukan kejahatan masih dalam lingkup lembaga penegakan hukum, sedangkan dalam skripsi ini penjelasan mengenai *residivis* pengedar narkotika masih terlalu umum dan tempat melakukan tindakan kejahatan sudah diluar lembaga penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam membahas permasalahan yang terkait dengan penyusunan skripsi ini, diperlukan penelitian untuk memperoleh data-data terkait permasalahan yang ada serta uraian permasalahan tersebut secara jelas dan akurat. Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Yuridis empiris dilakukan dengan melihat dan meneliti apa yang ada atau kenyataan yang ada didalam lapangan. Pendekatan empiris ini juga dikenal dengan sebutan pendekatan secara sosiologis yang dilaksanakan melalui penelitian secara langsung ke lapangan

¹² Nabila Salsabila, “Sanksi Pengulangan (*Residivie*) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah*, 2017.

tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai ketentuan atau aturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataan di lingkungan masyarakat. Dan disesuaikan dengan keadaan yang nyata atau benar terjadi di dalam masyarakat guna untuk menemukan fakta yang dapat dijadikan data dalam penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merujuk kepada informasi atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini dapat dikumpulkan melalui teknik observasi lapangan, wawancara, atau laporan yang bersifat tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada tanggal 26 Desember 2023 dengan Staf Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang bernama Bapak Irfan Karim sebagai narasumber.
- b. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, jurnal, artikel, atau karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari sumber hukum primer yang berasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selain itu, data sekunder juga mencakup catatan-catatan yang relevan dengan fokus penelitian yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang beralamat di Jl. Raya Semarang-Boja KM.4, Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penulis tertarik memilih wilayah Semarang sebagai objek penelitian karena adanya permasalahan narapidana yang terlibat dalam pengendalian peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, merupakan suatu teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang perlu diselidiki dan juga jika peneliti ingin mengetahui lebih mendalam suatu hal dari responden.¹³ Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana sanksi yang didapat narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Informan dalam penelitian ini terdiri dari satu orang yaitu Staf Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang bernama Bapak Irfan Karim.
- b. Kajian pustaka, merupakan kajian yang didasarkan pada referensi seperti jurnal, artikel, skripsi dan tesis yang diacu penulis dalam penulisan ini.

¹³ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kuantitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, vol. 11, no. 2 (Februari, 2015); Jurnal Unilak, 71-79.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk memproses data sehingga dapat diinterpretasikan dan dipahami dengan lebih baik. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu teknik analisis data dengan mengangkat fakta hasil dari wawancara kemudian dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian ditarik kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan peneliti menggunakan teknik deduktif adalah pendekatan yang membahas suatu permasalahan secara umum terlebih dahulu untuk kemudian diterapkan pada pembahasan yang lebih khusus atau spesifik. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal umum berupa teori serta peraturan perundang-undangan kemudian ke khusus berupa permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dimulai dari daftar isi, abstrak, prakata, dan dibagi menjadi bab dan sub-bab serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Berikut adalah pembagian bab-babnya:

Bab I pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum tentang *residivis* ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, narkoba, dan *jarīmah*.

Bab III sanksi terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Bab ini menjelaskan kondisi geografis; profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang terdiri dari sejarah berdirinya, fasilitas pelayanan, visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi; kasus narapidana yang mengendalikan peredaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, penegakan hukum terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, upaya pencegahan terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Bab IV hasil penelitian berupa analisis sanksi yang ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam terkait narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Bab V penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan berisi uraian keputusan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang dilakukan. Sedangkan saran berisi saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dan bagi pembaca penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *RESIDIVIS* DALAM KUHP, NARKOTIKA, *JARĪMAH*, DAN *RESIDIVIS* DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum *Residivis* Dalam Hukum Positif

1. Pengertian *Residivis*

Residivis adalah fenomena dimana seseorang yang sebelumnya telah dihukum karena melakukan kejahatan dan kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman. Istilah *residivis* berasal dari bahasa Prancis “Re” yang berarti lagi dan dari kata “Cado” yang berarti jatuh, sehingga secara bahasa artinya “jatuh lagi” ke dalam tindakan kriminal.¹

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, seorang ahli hukum Pidana di Indonesia, *residivis* adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan setelah menjalani pidana serta menjalani hukuman, kembali melakukan tindak pidana. Dalam pandangannya, *residivis* menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebelumnya tidak berhasil mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya.²

Konsep *residivis* menurut Prof. Barda Nawawi dalam konteks hukum pidana Indonesia mengacu pada pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman dan kemudian kembali melakukan kejahatan serupa atau lainnya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pola perilaku pelaku yang

¹ Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Pradnya Primata, 1979), 68.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

berulang-ulang dalam melakukan tindak pidana setelah mendapat hukuman.

Prof. Barda Nawawi menjelaskan bahwa *residivis* merupakan fenomena sosial-legal yang menunjukkan tingkat kegagalan sistem hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. *Residivis* juga mencerminkan tantangan dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap mantan narapidana atau narapidana yang sedang menjalani hukuman.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penanganan *residivis* penting untuk mencegah kriminalitas berulang dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Upaya pencegahan dan rehabilitasi menjadi fokus dalam mengatasi masalah *residivis*, dengan harapan dapat mengurangi tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang telah menjalani hukuman.

Residivis bukan hanya menunjukkan kegagalan individu dalam merehabilitasi dirinya sendiri, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan dukungan dan intervensi yang efektif untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

Dalam pandangan masyarakat umum, seorang *residivis* sering diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan, yaitu seseorang yang kembali melakukan kejahatan setelah menyelesaikan hukuman penjara yang dijatuhkan atas kejahatan sebelumnya.

Menurut Pasal 486 KUHP, hukuman bagi *residivis* dapat diperberat hingga $\frac{1}{3}$ dari pidana maksimum yang dijatuhkan terhadap tindak pidana tersebut. Hal ini berarti jika seseorang mengulangi tindak pidana setelah

sebelumnya dihukum, hakim dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan hukuman yang dijatuhkan sebesar 1/3 dari maksimum pidana yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tersebut.

2. **Macam-Macam *Residivis***

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) macam-macam *residivis* dibagi menjadi dua, yaitu:³

a. *Residivis* terhadap kejahatan sejenis

Residivis terhadap kejahatan sejenis bahwa untuk dianggap sebagai *residivis*, perbuatan pidana yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu yang pernah dijatuhi hukuman. *Residivis* terhadap kejahatan sejenis menunjukkan bahwa hukuman tambahan atau peningkatan hukuman yang diberikan kepada mereka yang mengulangi tindak pidana bergantung pada kesamaan atau kelompoknya dengan tindak pidana sebelumnya. *Residivis* terhadap kejahatan sejenis diatur dalam Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3) KUHP.

Sebagai contoh, jika seseorang yang sebelumnya dihukum karena pencurian dan kemudian mengulangi tindak pidana pencurian setelah dibebaskan, hakim dapat mempertimbangkan untuk memberlakukan hukuman yang lebih berat daripada yang dijatuhkan sebelumnya.

b. *Residivis* terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis”

Residivis terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis” adalah konsep bahwa seseorang dapat digolongkan sebagai *residivis* tanpa memperhatikan apakah tindak pidana yang diulanginya sejenis dengan

³ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armoco, 1985), 166

tindak pidana terdahulu atau tidak. Hal ini berarti, yang penting adalah fakta-fakta bahwa seseorang tersebut kembali melakukan kejahatan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi hukuman.

Sebagai contoh, seseorang yang sebelumnya dijatuhi hukuman penjara karena pencurian, dan kemudian setelah dibebaskan ia melakukan kejahatan narkoba, dapat digolongkan sebagai *residivis* terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis”. Meskipun jenis kejahatan yang dilakukan berbeda, yang penting adalah bahwa pelaku kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman sebelumnya.

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur residivis umum, seperti yang Anda sebutkan, adalah pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP. Secara umum, pasal-pasal ini biasanya mengatur tentang hukuman tambahan atau peningkatan hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana lagi setelah sebelumnya dihukum.

3. Syarat-Syarat *Residivis*

Untuk suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau *residivis*, harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu:⁴

- a. Pelakunya adalah individu yang sama dan melakukan kembali kejahatan yang serupa atau yang menurut hukum dikategorikan sejenis.
- b. Tindak pidana tersebut terulang dan untuk tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁴ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 431-432

- c. Pelaku sudah menjalani seluruhnya atau sebagian dari hukuman penjara yang dikenakan padanya atau telah dibebaskan secara total.
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu, yakni:
 - 1) Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara sebelumnya, atau sejak pidana penjara tersebut dibatalkan sepenuhnya.
 - 2) Belum melebihi waktu berlakunya kewenangan untuk menjatuhkan pidana.

B. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "Narkoum," yang berarti menyebabkan kebengkokan atau mati rasa. Secara prinsip, narkotika memiliki manfaat yang signifikan dalam bidang kedokteran, kesehatan, pengobatan, dan berperan penting dalam penelitian ilmu farmasi. Dalam Bahasa Inggris, istilah "narcotic" lebih merujuk kepada obat yang dapat menyebabkan ketergantungan pada penggunaannya.⁵ Narkotika juga dikenal sebagai zat-zat yang memiliki efek menenangkan saraf, mengurangi rasa sakit, menyebabkan kantuk, atau merangsang seperti opium dan ganja.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari sumber tanaman atau bukan tanaman, baik dalam bentuk sintesis maupun semi-sintesis, yang memiliki kemampuan untuk mengubah kesadaran, menghilangkan

⁵ Julianah Lisa FR & Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, (Yogyakarta: NuhaMedica, 2013), 1.

rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan. Oleh karena itu, jenis zat ini akan berdampak pada sistem saraf pusat (otak) jika digunakan oleh manusia, baik melalui inhalasi, penghisapan, penelanan, atau penyuntikan. Efek ini dapat menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, jumlah makan yang dikonsumsi lebih sedikit dan akan mengubah fungsi otak dan organ penting dalam tubuh, seperti jantung, sistem pernafasan, peredaran darah, dan lain-lain.⁶

2. Jenis-Jenis Narkotika

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai jenis narkotika, sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnesia diagnostik. Penggunaan narkotika golongan I ini hanya bisa digunakan apabila telah mendapat izin dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Narkotika jenis ini dilarang untuk digunakan karena memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Jenis narkotika yang terdapat dalam golongan ini adalah Opium, Meskalina, Kokain, Heroin, Daun Kokain, Ganja, Katinon, Sabu, Ekstasi dan lain-lain.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai langkah

⁶ Adam Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

terakhir, dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika golongan ini dilarang karena memiliki potensi tinggi dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan ini hanya boleh digunakan atas rekomendasi medis atau dokter. Jenis Narkotika golongan II adalah Metadon, Morfin, Fentanil, dan Petidin.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini mempunyai fungsi yang sama dengan narkotika golongan II yaitu sebagai bentuk pengobatan dengan cara terapi, dan/atau untuk pengembangan ilmu. Narkotika golongan ini dilarang digunakan karena menyebabkan potensi ringan dalam ketergantungan. Jenis narkotika golongan ini yaitu Nikokodin, Kodein, Propiran, Polkodin, Etilmorfin, Buprenorfin, dan lain-lain.

3. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimuat dalam Pasal berikut ini:

- 1) Pasal 111 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman akan dikenai pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta pidana denda mulai dari Rp800.000.000,- hingga Rp8.000.000.000,-. Pada ayat (2), jika beratnya melebihi 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon, pidananya adalah penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun dan

maksimal 20 tahun, ditambah pidana denda maksimum sesuai ayat (1) ditambah 1/3.

- 2) Pasal 112 ayat (1) mengatur bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman akan dikenai pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta pidana denda mulai dari Rp800.000.000,- hingga Rp8.000.000.000,-. Pada ayat (2), jika beratnya melebihi 5 gram, pidananya adalah penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, ditambah pidana denda maksimum sesuai ayat (1) ditambah 1/3.
- 3) Pasal 113 ayat (1) yang berisi tentang memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda minimal Rp1.000.000.000,- dan maksimal Rp10.000.000.000,-. Pada ayat (2), jika beratnya melebihi 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon, atau melebihi 5 gram untuk bukan tanaman, hukumannya adalah penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, ditambah denda maksimal sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 4) Pasal 114 ayat (1) tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp1.000.000.000,- dan maksimal Rp10.000.000.000,-. Pada ayat (2), jika beratnya melebihi 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon, atau melebihi 5 gram untuk bukan tanaman, hukumannya adalah penjara seumur

hidup atau minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun, ditambah denda maksimal sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3.

- 5) Pasal 115 ayat (1) yang berisi tentang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda minimal Rp800.000.000,- dan maksimal Rp8.000.000.000,-. Pada ayat (2), jika beratnya melebihi 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon, atau melebihi 5 gram untuk bukan tanaman, hukumannya adalah penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, ditambah denda maksimal sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 6) Pasal 117 ayat (1) tentang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda minimal Rp600.000.000,- dan maksimal Rp5.000.000.000,-. Pada ayat (2), jika beratnya melebihi 5 gram, hukumannya adalah penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, ditambah denda maksimal sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 7) Pasal 118 ayat (1) tentang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda minimal Rp800.000.000,- dan maksimal Rp8.000.000.000,-. Pada ayat (2), jika beratnya melebihi 5 gram, hukumannya adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, ditambah denda maksimal sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3.

- 8) Pasal 119 ayat (1) tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda minimal Rp800.000.000,- dan maksimal Rp8.000.000.000,-. Pada ayat (2), jika beratnya melebihi 5 gram, hukumannya adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, ditambah denda maksimal sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 9) Pasal 122 ayat (1) tentang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan hukuman penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun, serta denda minimal Rp400.000.000,- dan maksimal Rp3.000.000.000,-. Pada ayat (2), jika beratnya melebihi 5 gram, hukumannya adalah penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, ditambah denda maksimal sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 10) Pada Pasal 144 ayat (1) tentang Tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Pada ayat (2) ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

C. Tinjauan Umum *Jarīmah*

1. Pengertian *jarīmah*

Kata *jarīmah* berasal dari kata “*jarama*” dan masdarnya adalah “*jaramatan*” yang mengacu pada perbuatan dosa, kesalahan, atau kejahatan. Dalam konteks hukum positif, *jarīmah* memiliki arti yang sepadan dengan tindak pidana, yakni suatu peristiwa hukum yang melanggar norma atau undang-undang.⁷ Sedangkan secara istilah, Imam Al-Mawardi mendefinisikan *jarīmah* sebagai berikut:

أَجْرًا يُمْ مَحْظُورَاتٍ شَرَّ عِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ
 “*jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang dapat dikenai hukuman *ḥad* (hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau Hadis) atau *ta'zīr*.”⁸

Kata *jarīmah* adalah larangan-larangan yang ditetapkan dalam syariat Islam dan diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarīmah* jika perbuatan itu dilarang oleh syariat Islam. Larangan syariat mengacu pada melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman syariat, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dengan ancaman hukuman syariat bagi yang meninggalkannya.

2. Unsur-unsur *Jarīmah*

Suatu tindakan dapat dianggap sebagai *jarīmah* apabila memenuhi unsur-unsur *jarīmah* dan diancam dengan hukuman. Jadi, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai

⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 3.

⁸ Imam A-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1996), 219.

jarîmah, apabila memenuhi unsur-unsur *jarîmah*, diantaranya:⁹

a. Unsur Umum *Jarîmah*

- 1) Unsur formil (rukun syar'i), adalah adanya *naş* (aturan) yang melarang suatu perbuatan dan menetapkan hukuman bagi pelakunya
- 2) Unsur materiil (rukun maddi) adalah adanya tindakan yang membentuk *jarîmah*, baik berupa perbuatan nyata ataupun sikap pasif.
- 3) Unsur moril (rukun adabi) adalah adanya pelaku (seorang mukallaf) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

b. Unsur Khusus *Jarîmah*

Unsur khusus *jarîmah* adalah unsur yang ada pada sesuatu *jarîmah* tertentu, tetapi tidak ditemukan pada jenis *jarîmah* lainnya. Sebagai contoh, dalam *jarîmah* pencurian, elemen khususnya adalah tindakan mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya. Sementara dalam *jarîmah* pembunuhan, elemen khususnya adalah tindakan menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya.

3. Pembagian *Jarîmah*

Pada Umumnya, para ulama membagi *jarîmah* terdapat tiga kategori yaitu *jarîmah hudûd*, *jarîmah qisâş*, dan *jarîmah ta'zîr*. Hal ini ditentukan berdasarkan berat ringannya hukuman serta apakah hukuman tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an atau hadits.¹⁰

⁹ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 1

¹⁰ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 58.

Berikut ini adalah uraian dan penjelasan mengenai *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qisās*, serta *jarīmah ta'zīr*, sebagai berikut:

a. *Jarīmah Ḥudūd*

Jarīmah ḥudūd adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad*. Hukuman *ḥad* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara' (terdapat dalam Al-Qur'an atau hadits) dan merupakan hak Allah SWT. Hal ini disebabkan, *jarīmah ḥudūd* adalah *jarīmah* yang paling berat karena dilakukan terhadap kepentingan umum. Namun, ini tidak berarti bahwa *jarīmah ḥudūd* tidak berdampak pada kepentingan pribadi seseorang.

Hukuman dalam *jarīmah ḥudūd* tidak memiliki batasan minimum dan maksimum. Dalam kaitannya dengan hukuman *ḥad*, yaitu hukuman tersebut merupakan hak Allah yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadits serta tidak dapat dihapus oleh individu (korban atau keluarganya), penguasa, atau masyarakat. *Jarīmah ḥudūd* terbagi menjadi tujuh kategori, sebagai berikut:

- 1) *Jarīmah zina*
- 2) *Jarīmah qadzaf* (menuduh zina)
- 3) *Jarīmah syurbul khamr* (minum arak)
- 4) *Jarīmah sāriqah* (mencuri)
- 5) *Jarīmah riddah*
- 6) *Jarīmah hirābah* (perampokan)
- 7) *Jarīmah al-bagyu* (pemberontak)

b. *Jarīmah Qisās* dan *Diyat*

Jarīmah qisās dan *diyat* adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman *qisās* atau *diyat*. *Qisās* adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal dengan

perbuatan yang dilakukan, misalnya membunuh seseorang maka mendapat hukuman dengan dibunuh.¹¹ Sedangkan *diyat* adalah hukuman berupa ganti kerugian yang mewajibkan pelaku membayar sejumlah harta, sesuai dengan keputusan hakim kepada korban atau keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab.¹² Baik *qisās* maupun *diyat* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dalam batas-batasnya, tanpa adanya batasan minimal atau maksimal.

Jarīmah qisās diyat ini merupakan *jarīmah* yang melibatkan individu, namun hal ini tidak berarti masyarakat tidak dirugikan oleh keberadaan *jarīmah qisās diyat* ini. Tetapi dalam hal ini membuat hak perseorangan menjadi lebih kuat daripada hak masyarakat. Oleh karena itu, korban dari kejahatan ini memiliki kemampuan untuk memaafkan pelaku, sehingga hukuman *qisās*, yang merupakan hukuman utama yang dijatuhkan kepada pelaku, dapat dihapuskan dan digantikan dengan *diyat* atau hukuman *ta'zīr* atas persetujuan hakim. Korban atau keluarga korban memiliki hak untuk menerima penghapusan hukuman ini.

Jarīmah qisās diyat terbagi menjadi lima macam, antara lain: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan merip dengan sengaja, pembunuhan tidak sengaja (tersalah), penganiayaan dengan sengaja, penganiayaan tidak sengaja (tersalah).

¹¹ Al-Jurnani, *At-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Fikr), 173.

¹² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1972), 107.

c. *Jarîmah Ta'zîr*

Jarîmah ta'zîr adalah jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman *ta'zîr*. Hukuman *ta'zîr* merupakan hukuman yang dibelum ditentukan oleh syara', penentuan serta pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*).¹³

Ta'zîr secara bahasa etimologis *ta'zîr* artinya memberi pelajaran. Sedangkan secara terminologi *ta'zîr* adalah hukuman yang bertujuan untuk memberikan pelajaran atau rasa jera kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu, *ta'zîr* tidak memiliki ketetapan (*kaffarat*) karena merupakan suatu hukuman yang berkaitan dengan kemajuan dan keuntungan masyarakat.

Penetapan hukuman *ta'zîr* dilakukan oleh *ulil amri* atau penguasa, baik dalam penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menetapkan hukuman, penguasa hanya menentukan hukuman secara umum, tidak secara spesifik untuk setiap jenis *jarîmaht' ta'zîr*, tetapi berupa berbagai macam hukuman mulai dari yang ringan hingga yang berat.

Dengan demikian, karakteristik dari *jarîmah ta'zîr* mencakup:

1. Hukumannya tidak tertentu atau batasi yang berarti hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan tidak memiliki batasan minimal atau maksimal.
2. Penetapan hukuman tersebut sepenuhnya merupakan hak penguasa

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

Jarīmah ta'zīr merujuk pada setiap pelanggaran yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* dan *qisās*, yang jumlahnya sangat banyak. Menurut Ibnu Taimiyah, jenis *jarīmah ta'zīr* mencakup perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak memiliki hukuman *ḥad* tidak pula memiliki batasan yang jelas dalam *naṣ* Al-Qur'an dan hadits, hanya dilarang tanpa spesifikasi hukuman yang ditentukan. Oleh karena itu, semua perbuatan tersebut dikenai hukuman *ta'zīr* sebagai bentuk pembalasan dan pelajaran, dengan besaran hukuman yang ditentukan oleh penguasa.¹⁴

Tujuan dari pemberian hak penentuan hukuman pada jarimah *ta'zīr* kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur kepentingan masyarakat secara efektif dan dapat menanggapi setiap situasi yang mendadak dengan baik.¹⁵

4. Hukuman dalam Islam

Dalam bahasa Arab, hukuman biasanya disebut “*uqūbah*”, yang merupakan balasan atas tindakan seseorang yang melanggar aturan syara' yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk.¹⁶ Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam yaitu untuk pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan kejahatan, serta untuk melindungi hak-hak korban. Secara garis besar, hukuman adalah konsekuensi penderitaan yang dikenakan

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Ter. Rofi Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 157.

¹⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 63.

¹⁶A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1871.

kepada seseorang karena melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Tujuan penerapan hukuman tertentu adalah untuk kepentingan umum dan mencegah terjadinya kejahatan atau kerugian.¹⁷

Dalam konteks hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah*, hukuman dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Hukuman pokok (*'uqūbah aṣliyah*), yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh *naṣ*. Hukuman ini biasanya diterapkan dalam *jarīmah ḥudūd*, misalnya *jarīmah* pembunuhan diterapkan hukuman *qiṣāṣ*, dera seratus kali untuk *jarīmah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarīmah* pencurian.
- b. Hukuman pengganti (*'uqūbah badaliyah*), yaitu hukuman yang digunakan sebagai alternatif ketika hukuman pokok tidak dapat diterapkan karena alasan yang sah atau masuk akal. Sebagai contoh, hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qiṣāṣ* dan pemaafan sebagai pengganti hukuman *diyat*.
- c. Hukuman tambahan (*'uqūbah tiba'iyah*), yaitu hukuman yang otomatis diterapkan bersamaan dengan hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan khusus dari hakim. Contoh dari hukuman ini adalah hilangnya hak kesaksian bagi pelaku *jarīmah qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti yang kuat).
- d. Hukuman pelengkap (*'uqūbah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tetapi memerlukan keputusan khusus dari hakim, contohnya tangan pencuri yang sudah dipotong dikalungkan di lehernya.

¹⁷Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 9, no. 2 (Desember, 2011).

D. Tinjauan Umum *Residivis* Dalam Hukum Islam

Pengulangan tindak pidana atau pengulangan *jarīmah* (*al-‘āwud*) merupakan keadaan di mana seseorang melakukan suatu *jarīmah* (kejahatan) lagi setelah sebelumnya telah melakukan *jarīmah* lain dan mendapatkan keputusan akhir dari pengadilan terkait *jarīmah* pertama tersebut. Dengan kata lain, pengulangan *jarīmah* ini terjadi ketika seseorang terus melakukan *jarīmah* setelah mendapatkan keputusan hukum yang sah dan mengikat atas tindakannya sebelumnya.¹⁸

Pengulangan *jarīmah* ini mencerminkan sifat keras kepala dan keengganan seseorang untuk memperbaiki diri, serta menunjukkan bahwa hukuman pertama yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera atau perbaikan. Hal ini menandakan bahwa individu tersebut tidak terpengaruh oleh hukuman yang diberikan dan cenderung terus melakukan kejahatan.

Pengulangan kejahatan dalam hukum pidana Islam memiliki kesamaan dengan konsep dalam hukum pidana Indonesia, namun terdapat perbedaan dalam syarat-syarat yang menentukan seseorang sebagai *residivis* dan dalam pelaksanaan hukumannya.

Pengulangan *jarīmah* dianggap terjadi pada orang-orang dalam situasi berikut:¹⁹

- a. Seseorang yang telah dijatuhi hukuman *jarīmah*, kemudian melakukan *jarīmah* lagi.
- b. Seseorang yang telah dijatuhi hukuman penjara minimal 1 tahun dan kemudian melakukan *jarīmah* sebelum 5 tahun

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Islamiy Muqaranan bil Qanun Wad'iy*, Juz III, Penerjemah TimTsalisah. *Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), h. 163

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 324-327.

berlalu sejak masa berakhirnya masa hukuman tersebut atau sejak masa penghapusan hukuman karena telah berakhir.

- c. Seseorang yang dijatuhi hukuman karena *jarīmah* dengan penjara kurang dari 1 tahun atau denda, dan ternyata melakukan *jarīmah* yang sama sebelum lewat 5 tahun dari waktu dijatuhkannya hukuman tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia, syarat untuk dianggap melakukan pengulangan kejahatan sudah jelas, tetapi dalam hukum Islam, tidak ada tambahan hukuman ketika pelaku kejahatan mengulanginya. Sebaliknya, pelaku akan menerima hukuman yang sama seperti sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat hadits yang menyatakan bahwa jika seseorang mengulangi *jarīmah* berulang-ulang, hukumannya dapat berupa hukuman mati. Hadits ini diriwayatkan oleh beberap ahli sunnah dari Nabi Muhammad saw., seperti rwayat dari Imam Nasa'i, yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ. إِنْ تَمَّ شَرِبَ الرَّبْعَةَ فَقَتِّلُوهُ

“Barang siapa yang minum *khamr*, maka cambuklah! Kemudian jika ia minum lagi, cambuklah, kemudian jika ia minum lagi, maka cambuklah! Dan apabila ia minum keempat kalinya, maka dihukum mati”. (HR. Imam Nasa’i)²⁰

Seseorang yang melakukan tindak pidana minum *khamr* harus menerima hukuman yang telah ditetapkan sebelumnya untuk perbuatan tersebut. Namun, jika dia mengulangi perbuatan tersebut, hukuman yang diterimanya akan tetap sama tiga kali pengulangan. Apabila pelaku terus mengulangi perbuatan tersebut hingga empat kali, dia bisa dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Keputusan tentang hukuman ini

²⁰ Rofi’ Munawwar, *Etika Politik Islam*, terj. dari *As-syar’iyah Fi Islahir Ra’i wa Ra’iyyah* oleh Ibnu Taimiyah (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 100.

diserahkan kepada penguasa, yang akan mempertimbangkan sifat tindak pidana dan dampaknya terhadap masyarakat.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGENDALIKAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

A. Kondisi Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ini dengan tipe paviliun yang dibangun diatas tanah luas keseluruhan 45.636 M² dengan luas bangunan 13.073 M². Dengan luas tanah yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut: gedung perkantoran dengan dua lantai, gedung pertemuan, fasilitas pelatihan dan keamanan, blok hunian yang terbagi menjadi 12, tempat ibadah, poliklinik, bengkel kerja, pos jaga dengan 11 unit, gedung dapur dan gudang, lapangan untuk olahraga, dan fasilitas rumah dinas pegawai.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ini dibangun dengan kapasitas maksimal 530 narapidana dan tahanan. Pada awal tahun 2000 berkaitan dengan jumlah angka kriminalitas di wilayah hukum provinsi Jawa Tengah meningkat dan menyebabkan jumlah penghuni lapas meningkat dua kali lipat dari kapasitas maksimal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang mempunyai 12 blok hunian untuk tahanan dan narapidana. Setiap blok diisi sesuai dengan kategori kejahatan yang dilakukan, sehingga memudahkan pengawasan terhadap narapidana. Tabel dibawah ini menunjukkan bagaimana blok tahanan dan narapidana dibagi secara lebih rinci:

Tabel 3.1
Klasifikasi Blok Hunian Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Semarang

NO	BLOK HUNIAN	KATEGORI KEJAHATAN
1.	Abimanyu	Pidana umum dan pidana khusus
2.	Bima	Narapidana umum
3.	Citra	Narapidana narkoba
4.	Drupada	Narapidana umum
5.	Ekalawya	Narapidana narkoba
6.	Fatruk	Hunian tahanan
7.	Gatotkaca	Narapidana narkoba
8.	Hanoman	Narapidana narkoba
9.	Indra	Narapidana tindak pidana korupsi
10.	Janaka	Rehabilitasi narkoba
11.	Kresna	Narapidana teroris dan yang bermasalah
12.	Lesmana	Narapidana yang bermasalah

B. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan, Indonesia lebih dahulu mengenal istilah penjara yang sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Berkat adanya konsep baru yang dicetuskan oleh Sahardjo, SH. selaku menteri Kehakiman yaitu mengubah istilah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan dan diresmikan pada tanggal 5 Juli 1963. Alasan perubahan istilah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan yaitu karena Lembaga Pemasyarakatan dianggap sebagai tujuan adanya pidana penjara.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah. Lokasinya terletak di Jalan Raya Semarang Boja KM 4 kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Awalnya, gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang berada di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang, dan diresmikan pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Bapak Ismail Saleh, SH, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

Lembaga Pemasyarakatan Mlaten ini merupakan Lembaga Pemasyarakatan dengan bangunan lama peninggalan Belanda yang konsepnya tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Bangunan ini dulunya digunakan sebagai penjara yang luas bangunannya kurang bisa menampung banyak penghuni. Sehingga menjadikan kelebihan kapasitas penghuni dan menyebabkan pembinaan

yang diberikan kepada warga binaan kurang maksimal dan mengalami banyak kendala dan tidak sesuai dengan konsep pembinaan di Indonesia yaitu pembinaan dengan sistem pemasyarakatan.

Oleh karena itu muncul inisiatif untuk memindahkan Lembaga Pemasyarakatan Mlaten ini dengan menyesuaikan lokasi dan tata ruang Kota Semarang guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang baik. Lapas yang sekarang digunakan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang dikenal dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane. Pemindahan Lembaga Pemasyarakatan ini tentunya dengan bangunan yang akan disesuaikan sebagaimana pemasyarakatan. Sehingga warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang sekarang ini bisa mendapatkan pembinaan dengan maksimal.

2. Fasilitas Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Beberapa pelayanan dan fasilitas yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang untuk membantu menjalankan kegiatan kerja dengan lancar dan nyaman, diantaranya:

a. Layanan Publik

Adapun beberapa fasilitas layanan yang diberikan untuk publik atau masyarakat umum sebagai berikut: layanan kunjungan berbasis IT, penggunaan *touchscreen* untuk memberikan kepuasan penilaian masyarakat, layanan terpadu, akses pengaduan publik, akses informasi, dan akses informasi secara pribadi.

b. Fasilitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Adapun bagi warga binaan pemasyarakatan diberikan fasilitas sebagai berikut: tempat ibadah masjid untuk WBP muslim dan gereja untuk WBP Non-muslim, poliklinik (umum, gigi, dan manula), ruang konseling, pusat kebugaran (olahraga fitnes), lapangan olahraga (futsal, bulu tangkis, volly, tenis meja, jogging track, dan lain-lain), area kunjungan keluarga, kantin dan dapur, telepon umum, ruang kesenian, perpustakaan, ruang belajar mengajar, ruang pembinaan dan bengkel pelatihan, toko sembako, serta layanan informasi pribadi (*self service*).

c. Fasilitas Layanan Publik

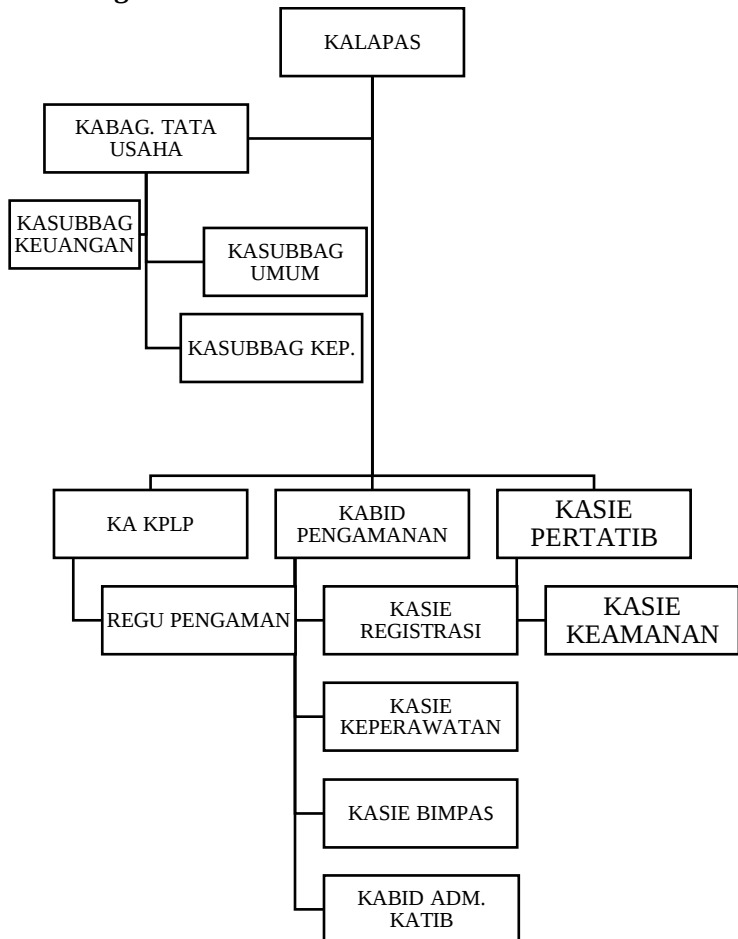
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, sebagai berikut: layanan terpadu satu pintu untuk kunjungan, informasi dan pengaduan, area parkir yang luas, area parkir bagi disabilitas dan manula, jalur khusus bagi disabilitas, kursi roda, ruang laktasi, area bermain anak, ruang tunggu dengan AC, informasi petunjuk arah, loker penitipan barang pengunjung, layanan pemasyarakatan terpadu, toilet umum, dan toilet disabilitas.

d. Fasilitas Keamanan

Untuk meningkatkan keamanan penjara, berikut adalah fasilitas yang tersedia: alat pemindai tubuh, kamera CCTV, *x-ray inspection system* (alat pendeteksi isi bawaan seperti tas, koper, dan lainnya), *x-ray portabel*, *hand metal detector* (alat pelacak logam genggam), *garret metal detector* (alat deteksi perangkat berbahaya), senjata laras panjang, pistol, pistol grip atau

pendeteksi narkoba, rompi anti tembakan peluru, *handy talky* (alat komunikasi dua arah), borgol dan pembatas gerak, baju anti huru-hara, alat frekuensi level-up, senjata bubuk merica, alat pemadam api, alat pendeteksi barang elektronik *handphone*.

3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang



4. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki visi yaitu “Masyarakat memperoleh kepastian hukum”. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh keyakinan dan kejelasan tentang standar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Misi yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang baik
- c. Mewujudkan pelayanan hukum yang baik
- d. Mewujudkan pemenuhan, penghormatan, dan hak asasi manusia
- e. Mewujudkan layanan administrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang berkualitas dan berintegritas

5. Tata Nilai, Motto, dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

a. Tata Nilai

Gambar 3.1 Logo Tata Nilai Lapas Kelas I Semarang



Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang mempunyai tata nilai yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM yaitu menjunjung tinggi tata nilai “**P-A-S-T-I**”¹

1) Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2) Akuntabel

Sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3) Sinergi

Dalam upaya menemukan dan menerapkan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas, para pemangku kepentingan harus mempunyai komitmen yang harmonis guna membangun dan menjamin hubungan kerjasama yang produktif.

4) Transparan

Kementerian hukum dan HAM memastikan bahwa semua orang memiliki akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, seperti informasi mengenai kebijakan, proses pembentukan dan pelaksanaannya, dan hasil pencapaiannya.

5) Inovatif

Untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Kementerian

¹ <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil-2/visi-misi-dan-tata-nilai> (diunduh pada tanggal 28 Desember 2023)

Hukum dan HAM selalu mendorong kreatifitas dan inisiatif.

b. Motto

Motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yaitu “Bersih, Aman, dan Nyaman” yang biasa disingkat dengan BERTEMAN. Motto tersebut digunakan sebagai motivasi untuk mencapai tujuan Lapas kelas I Semarang.

c. Tujuan

Adapun tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang sebagai berikut:

- 1) Menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi pribadi yang utuh, menyadari kesalahan mereka sehingga mereka dapat melakukan perbaikan diri. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka tidak akan melakukan kesahatan yang sama dan dapat dikembalikan ke dalam masyarakat dengan baik, dan mereka dapat menjalani kehidupan normal sebagai warga negara yang taat hukum dan bertanggungjawab.
- 2) Memberikan perlindungan HAM untuk mempercepat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan selama mereka ditahan di rumah tahanan negara dan cabang.
- 3) Melindungi HAM pihak yang berperkara atau tahanan dengan menjamin keselamatan dan keamanan barang-barang sitaan yang digunakan sebagai akat bukti selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan serta barang-barang yang disita untuk negara setelah dinyatakan dalam putusan pengadilan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Lapas dan kinerja operasional harian diawasi langsung oleh Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Jawa Tengah. Adapun tugas pokok yang harus dijalankan secara umum yaitu:

- a. Melakukan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Menjalankan bimbingan berupa bimbingan sosial, bimbingan keagamaan, kepada narapidana atau warga binaan
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam menjalankan tugas pokok diatas seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan dibantu oleh para staf. Begitu juga dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh masing-masing staf terbagi ke dalam beberapa bidang antara lain:

- 1) Bagian administrasi memiliki tanggung jawab untuk mengurus segala urusan administrasi dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan, termasuk manajemen kepegawaian, keuangan, surat menyurat, serta pengadaan perlengkapan dan kebutuhan sehari-hari.
- 2) Bidang pembinaan warga binaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan narapidana,

termasuk dengan melakukan registrasi, pencatatan statistik dan dokumentasi sidik jari warga binaan. Mereka juga memberikan bimbingan pemasyarakatan kepada warga binaan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan kepada narapidana.

- 3) Bidang kegiatan kerja memiliki tugas untuk memberikan bimbingan kerja kepada narapidana, menyiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Bidang Kerja, bertugas untuk mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
- 4) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib bertugas untuk mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan. Mereka menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala mengenai keamanan dan menegakkan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Kesatuan Pengamanan LAPAS bertugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan, dengan melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan. Mereka juga bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan tata tertib, pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, serta melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan. Selain itu, mereka membuat laporan harian dan berita acara mengenai pelaksanaan tugas pengamanan.

C. Kasus Narapidana yang Mengendalikan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Irfan Karim selaku Staf Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada hari Selasa 26 Desember 2023 menyatakan bahwa, terkait kasus pengendalian peredaran narkotika oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terdapat tiga kasus, antara lain:²

1. Bermula dari tertangkapnya seseorang dengan inisial SGT di Kelurahan Bandengan Kendal pada tanggal 10 November 2019 oleh tim satgas BNN Provinsi Jawa Tengah, dengan mendapati barang bukti berupa tiga bungkus sabu seberat 300 gram dan tiga paket sabu siap edar seberat 17 gram. berdasarkan penuturan SGT barang tersebut didapatkan dari Jakarta melalui instruksi FS seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Setelah mendapatkan keterangan dari SGT tim satgas BNN Provinsi Jateng kemudian berkoordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan agar dilakukan penggeledahan terhadap kamar FS di Lapas. Setelah dilakukan penggeledahan, pihak Lembaga Pemasyarakatan menemukan dua buah *handphone* yang digunakan untuk komunikasi dengan pihak yang memesan sabu kemudian disampaikan kepada anak buah yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan untuk mengirim sabu kepada pemesan. Pada kasus ini FS dijerat dengan Undang-

² Wawancara dengan Irfan Karim, tanggal 26 Desember 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Pasal 112, 114, dan 132 dengan hukuman mati.

2. Direktur Reserse narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menangkap pelaku dengan inisial LLK pada tanggal 5 September 2019 di Jalan Bungur 01 RT 6 RW 4 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Pada saat penggeledahan terhadap LLK petugas menemukan 100 butir ekstasi dan satu paket sabu. Petugas juga mendapati pelaku lain dengan inisial VMT dengan barang bukti berupa 29 paket sabu dengan berat 2,2 kg, 16 butir ekstasi dan satu pucuk air soft gun. Berdasarkan hasil pemeriksaan LLK dan VMT mengaku menjadi kurir narkoba yang dikendalikan oleh MR seorang narapidana di Lapas Kelas I Semarang. LLK dan VMT juga mengaku dengan mengedarkan sabu dan ekstasi di wilayah Solo Raya mereka mendapat upah sebanyak 20 juta. Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaku LLK dan VMT Direktur Reserse narkoba Polda Jawa Tengah berkoordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan guna melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap MR dan hasilnya petugas Lembaga Pemasyarakatan berhasil mengamankan 1 unit *handphone* yang digunakan untuk mengendalikan peredaran narkotika dengan orang di luar Lembaga Pemasyarakatan. Akibat kasus ini MR dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana 20 tahun.
3. Pada tanggal 27 September 2023 petugas dari Satuan Narkotika Polrestabes Semarang berhasil menangkap tiga pelaku pengedar narkoba yakni YG (37). YG tertangkap di daerah Pedurungan dengan memiliki 50 gram sabu. Berdasarkan pengakuan YG yang bertugas sebagai kurir,

YG bekerja sesuai perintah dari atasan yaitu seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. YG hanya bertugas mengambil dan memberikan barang kepada pemesan, YG mengaku tidak mengetahui pemesan dia hanya diperintahkan untuk menaruh barang ditempat yang sudah disepakati antara pemesan dengan narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, YG biasanya menyimpan barang pesanan di dalam lubang yang sudah dibuat di jalan dan ditutup dengan krikil atau batu. Bersamaan dengan kasus tersangka YG, Petugas dari Satuan Narkotika Polrestabes Semarang juga menangkap YP bersama dengan temannya ID. Mereka ditangkap di jalan Dr. Wahidin, Candisari, Semarang dengan membawa sabu sebanyak 0,5 gram. YP dan ID merupakan pemakai yang mengaku mendapat barang haram tersebut dari narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. YP berkomunikasi dengan narapidana untuk membeli sabu menggunakan *handphone*. Adanya pengakuan dari 2 tersangka tersebut, kemudian Satuan Narkotika Polrestabes Semarang melakukan pemeriksaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan mendapati 1 narapidana yang membawa sebuah *handphone*.

D. Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Mengendalikan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah menyebar ke seluruh negeri dan telah menyebar ke berbagai lingkungan kehidupan, seperti sekolah, tempat kerja, pemukiman, dan lingkungan penegakan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga penegakan hukum yang tidak bebas dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.³

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki fungsi utama dalam merehabilitasi narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan.⁴ Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian internal dari sistem peradilan pidana dan merupakan salah satu komponen penegak hukum. Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya dikenal sebagai Departemen Kehakiman.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan pusat pelaksanaan prinsip-prinsip pengayoman yang bertujuan sebagai tempat dimana narapidana dan anak didik pemasyarakatan melaksanakan pembinaan. Sistem pemasyarakatan yang digunakan di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk membuat narapidana menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana lagi sehingga mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, dapat hidup dengan normal sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan.⁵

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana akan menjalani berbagai kegiatan pembinaan, seperti pendidikan,

³ Muhammad Amin Imran, "Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanganan Narkotika Di

⁴ Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Hukum Kementerian Hukum dan HAM Lapas Mataram*, vol. 1, no. 2, Agustus 2013, 328.

⁵ Monika Suhayati, "Penegakan Hukum Peredaran di Lapas dan Rutan", *Jurnal Hukum*, vol. 8, no. 08, 2015, 2.

pelatihan keterampilan, program psikososial, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari setelah mereka bebas. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalamnya. Pemasyarakatan tidak sekedar tentang memberikan hukuman, tetapi juga tentang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang produktif. Adanya Lembaga Pemasyarakatan menjadi elemen krusial dalam sistem peradilan pidana, berperan sebagai tempat rehabilitasi dan upaya pencegahan kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan harus dapat menjadi tempat yang aman dan mendukung untuk membina narapidana agar mereka bisa belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan. Prioritas utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah menjaga keselamatan bagi semua orang yang berada di dalamnya, baik narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan, hal ini ditujukan untuk pencegahan kekerasan, penghindaran konflik, dan penanganan yang tepat terhadap situasi-situasi darurat. Untuk menjamin terlaksananya kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan baik dan aman maka perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana maupun bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan banyaknya kasus baru-baru ini yang muncul terkait pengendalian peredaran narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan ada kemungkinan bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi bebas dari narkoba. Keberadaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya

merusak integritas dan tujuan dari sistem pemasyarakatan, tetapi juga dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk peningkatan kejahatan di masyarakat serta resiko kesehatan bagi narapidana. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan harus meningkatkan pengawasan dan keamanan dengan menerapkan dan menegakkan tata tertib yang ketat agar Lembaga Pemasyarakatan tetap menjadi lingkungan yang aman dan bermartabat.

Setiap narapidana diwajibkan untuk mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan selama mereka menjalani hukuman. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa narapidana dan tahanan wajib mengikuti tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Tata tertib ini mencakup kewajiban dan larangan bagi narapidana. Hal ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan, keamanan, ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta memberikan dasar bagi pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi. Dengan adanya aturan ini, diharapkan narapidana dan tahanan dapat mengikuti proses pembinaan dengan baik, mematuhi norma-norma yang berlaku, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi. Pelanggaran tata tertib dapat berakibat pada sanksi tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara,

menyatakan bahwa setiap narapidana dan tahanan dilarang untuk :

- 1) mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- 2) melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- 3) berusaha melarikan diri atau membantu pelarian;
- 4) memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara tanpa izin dari Petugas Pemasyarakatan yang berwenang;
- 5) melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- 6) membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- 7) menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- 8) menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau, mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- 9) melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- 10) memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop, kamera, telepon genggam, alat perekam, pager, dan sejenisnya;
- 11) membuat atau menyimpan senjata tajam, senjata api, atau sejenisnya;
- 12) melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;

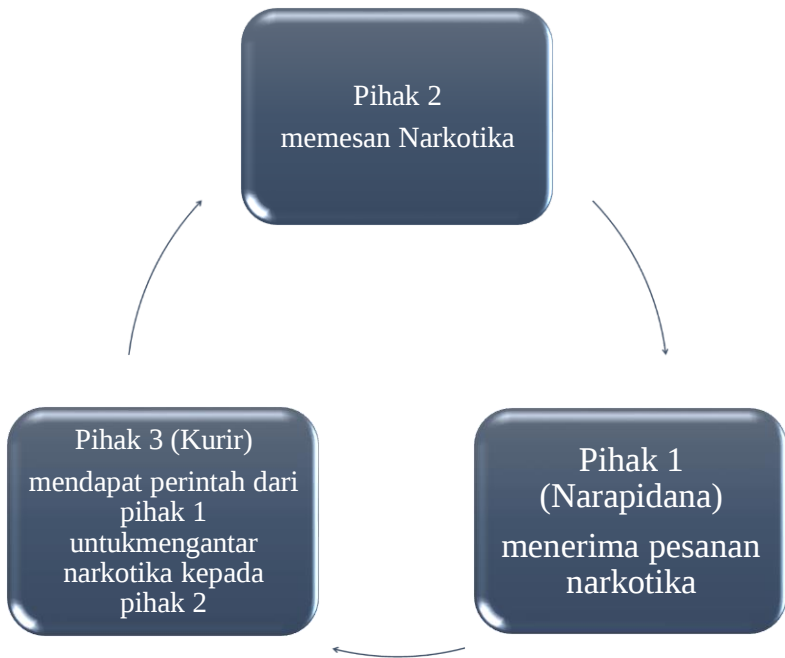
- 13) melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau pengunjung;
- 14) membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- 15) membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau sejenisnya;
- 16) mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- 17) memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan
- 18) melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu;
- 19) menyebarkan ajaran sesat;
- 20) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- 21) melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara
- 22) melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan hal tersebut, terkait tindak pidana pengendalian peredaran narkoba oleh Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 4 ayat (7), yang menyatakan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membawa, membuat, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor, serta obat-obatan berbahaya lainnya. Adanya Pasal tersebut menunjukkan

komitmen hukum untuk mencegah pengendalian peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, serta mencegah narapidana atau tahanan terlibat dalam kegiatan ilegal yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan orang lain.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap pengendalian peredaran narkoba yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini penulis mencoba menggali lebih dalam dengan melakukan wawancara dengan Bapak Irfan Karim selaku Staf Pelaporan Dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada tanggal 26 Desember 2023, menyatakan bahwa peredaran narkoba yang dilakukan oleh narapidana atau yang disebut pihak ke-1 di Lapas dilakukan dengan menggunakan perantara atau yang disebut sebagai pihak ke-3, sedangkan orang yang memesan narkoba disebut pihak ke-2. Rantai peredaran yang digunakan untuk mengedarkan narkoba yaitu pihak ke-1 sebagai operator melakukan pemasaran melalui media sosial facebook yang kemudian diarahkan untuk berkomunikasi melalui WhatsApp, setelah melakukan transaksi kemudian operator memberikan instruksi pesanan dari pihak ke-2 kepada pihak-3 untuk menyiapkan barang pesanan. Untuk kasus yang pernah terbongkar biasanya barang dikemas oleh pihak ke-3 dan tidak diberikan secara langsung kepada pihak ke-1 tetapi barang tersebut diletakkan di tempat yang sudah ditentukan dan barang dikemas dengan bungkus rokok yang sudah rusak atau bekas bungkus makanan ringan agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Kemudian pihak ke-3 memberikan informasi tempat diletakkan dan dikirim bukti foto kepada pihak ke-2.⁶



Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diklasifikasi ke dalam 3 tingkat yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat, hal ini diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga

⁶ Wawancara dengan Irfan Karim, tanggal 26 Desember 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam Pasal 10 ayat (3) huruf (h) menyatakan bahwa tindakan membawa, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara akan dianggap sebagai pelanggaran berat. Pelanggaran tersebut mencerminkan seriusnya tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam konteks peraturan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, pelanggaran berat memiliki konsekuensi hukuman atau sanksi yang lebih berat dan lebih serius.

Dalam pelaksanaan pelanggaran berat harus melalui beberapa proses yaitu dimasukkan ke dalam register, kemudian dijatuhkan hukuman disiplin. Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, “Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara”. Dalam konteks pengendalian peredaran narkoba oleh narapidana, hukuman disiplin dapat diterapkan jika narapidana terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan aturan atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. Hukuman disiplin biasanya diatur dalam peraturan-peraturan internal Lembaga Pemasyarakatan dan bertujuan untuk menjaga keteriban, keamanan, dan disiplin di dalamnya.

Narapidana yang terlibat dalam peredaran narkoba atau kegiatan ilegal lainnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dikenakan sanksi disiplin sebagai bentuk teguran atau hukuman terhadap pelanggaran tersebut. Sanksi disiplin dapat

berupa dibatalkan register F (dibatalkan semua pengajuan integritasnya), dibatasi atau dihilangkan semua hak seperti, kunjungan keluarga, asimilasi, remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas, atau penempatan sementara di sel khusus bagi narapidana yang melanggar tata tertib (*straff cell*) hukuman lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Penerapan hukuman disiplin bertujuan untuk memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran aturan dan tata tertib, sekaligus memberikan dorongan kepada narapidana untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan serta mencegah kegiatan ilegal, termasuk peredaran narkoba.

Dalam menjatuhkan hukuman disiplin tidak serta merta menjatuhkan hukuman tersebut, tetapi harus melibatkan serangkaian proses sebagai respon terhadap pelanggaran berat yang dilakukan narapidana, berikut proses penjatuhan hukuman disiplin, antara lain:⁷

1. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
2. Pembuatan resume terhadap tindak pidana yang dilakukan narapidana
3. Setelah pembuatan resume kemudian BAP dan resume diserahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan
4. Memberikan surat disposisi kepada petugas yang ditunjuk guna menindaklanjuti hukuman disiplin terhadap narapidana

⁷ Wawancara dengan Irfan Karim, tanggal 26 Desember 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

5. Kemudian melakukan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) merupakan kegiatan yang wajib dilakukan untuk menentukan apakah narapidana layak diusulkan untuk mendapatkan hukuman disiplin
6. Hasil sidang TPP kemudian diserahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk ditandatangani
7. Pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan kesalahan di Lembaga Pemasyarakatan

Penjatuhan hukuman disiplin kepada narapidana yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, narapidana yang diduga melanggar tata tertib Lapas sebelum dijatuhi hukuman disiplin harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan perkara oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan dikenakan tindakan disiplin terlebih dahulu, menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa “Tindakan Disiplin adalah tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan yang telah melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara”. Tindakan disiplin berupa penempatan sementara di *straff cell* yaitu sel khusus bagi narapidana yang diduga melakukan kesalahan di dalam Lapas atau Rutan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) hari.

Jika tahanan atau narapidana diduga melakukan pelanggaran berat dan hukumannya tidak memungkinkan hanya dengan hukuman disiplin *straff cell* maka sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menyatakan bahwa: “Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan

diduga tindak pidana, Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara meneruskan kepada instansi yang berwenang". Artinya, jika pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan mencakup dugaan tindak pidana, seperti dalam kasus peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melaporkan dan meneruskan kasus tersebut kepada instansi kewenangan penegakan hukum, seperti Kepolisian atau Kejaksaan.

Sebelum diteruskan kepada lembaga yang berwenang harus melalui beberapa proses yaitu dibuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan khususnya bagian Staf Pelaporan Dan Tata Tertib, setelah berkas lengkap kemudian BAP maju ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan guna mendapat persetujuan untuk ditindaklanjuti oleh Kepolisian guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta pengumpulan barang bukti, kemudian Kepolisian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh pihak Kepolisian BAP dilimpahkan ke Kejaksaan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya kasus tersebut diserahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri untuk proses persidangan, pemeriksaan sidang oleh hakim, putusan, dan tahap eksekusi yang akan dilakukan oleh Kejaksaan sebelum dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.⁸

Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pengendalian peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, jika seorang narapidana melakukan

⁸ Wawancara dengan Irfan Karim, tanggal 26 Desember 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

tindak pidana pengendalian narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan setelah sebelumnya telah menjalani hukuman terkait narkotika, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan *residivis*. *Residivis* dalam kasus narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat mengakibatkan pemberatan hukuman, yang sering kali berupa perpanjangan masa tahanan atau penambahan hukuman. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan pengulangan. Dengan harapan dapat memberikan efek jera dan dapat melindungi keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk kasus pengendalian peredaran narkotika oleh narapidana yang telah terbukti benar, ini dianggap sebagai tindakan *Residivis* dan pemberian hukuman yang kedua dilaksanakan setelah hukuman untuk tindak pidana yang pertama selesai dilakukan.

Penerapan sanksi pemberatan hukuman untuk *residivis* adalah salah satu strategi penegakan hukum yang umum digunakan untuk mengatasi pengulangan tindak pidana. Pemberlakuan sanksi yang lebih berat bagi *residivis* bertujuan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan tekanan hukuman, sehingga narapidana lebih berfikir dua kali sebelum kembali terlibat dalam tindak pidana. Sanksi pemberatan dapat juga berupa penambahan masa hukuman, pembatasan hak-hak tertentu, atau penerapan hukuman yang lebih ketat. Selain itu, pendekatan rehabilitasi juga penting untuk memberikan peluang bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan. Pendekatan rehabilitasi berfokus pada usaha untuk memperbaiki layanan yang mendukung pembinaan dan reintegrasi ke masyarakat. Upaya ini mencakup program pelatihan keterampilan, pendidikan, konseling, dan pendekatan holistik lainnya untuk

membantu narapidana mengatasi masalah mereka dan mengatasi faktor-faktor yang mendorong kejahatan. Melalui kombinasi sanksi pemberatan hukuman dan pendekatan rehabilitasi, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana, membantu narapidana menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif, dan mendukung tujuan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan. Pendekatan ini mencerminkan pendekatan yang seimbang antara kebijakan pemberatan hukuman dan upaya memberikan peluang perbaikan diri.

Langkah ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dan aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan dugaan tindak pidana. Dengan melibatkan instansi yang berwenang, proses penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, adil, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Keterlibatan aparat penegak hukum juga dapat memastikan bahwa proses penanganan kasus tetap patuh terhadap prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Kerja sama ini tidak hanya sebatas pada penanganan kasus yang sudah terjadi, tetapi juga dapat mencakup upaya pencegahan dan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Melalui kerjasama yang kokoh antara Lembaga Pemasyarakatan dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat tercipta sistem pemidanaan yang lebih transparan, efektif, dan adil bagi semua yang pihak yang terlibat, serta untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana di dalam lingkungan pemasyarakatan. Ini merupakan hal

penting dalam mendukung penegakan hukum dan menjaga integritas sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia.

E. Upaya Pencegahan Terhadap Narapidana yang Mengendalikan peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Irfan Karim selaku Staf Pelaporan Dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada hari Selasa 26 Desember 2023 menyatakan bahwa salah satu bentuk penanganan untuk memperkecil tingkat peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yaitu dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan merupakan upaya untuk mengurangi atau menghindari peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berikut upaya yang dilakukan untuk mencegah pengendalian narkotika oleh narapidana di dalam Lapas Kelas I Semarang yaitu:⁹

1. Memperketat Hak-Hak Narapidana

Untuk mencegah pengendalian peredaran narkotika oleh narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperketat hak-hak yang diperoleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu hak-hak yang harus diperketat adalah hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Keluarga penasihat hukum atau orang tertentu yang hadir mengunjungi narapidana bisa saja membawa *handphone* yang telah disembunyikan untuk dibawa masuk saat kunjungan dan petugas jaga pintu utama kebobolan. Dengan

⁹ Wawancara dengan Irfan Karim, tanggal 26 Desember 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

adanya *handphone* yang diselipkan pengunjung saat masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan penyebab utama narapidana bisa mengendalikan peredaran narkotika saat di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu aparat Lembaga Pemasyarakatan haru lebih ketat terhadap pengunjung yang akan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Memaksimalkan Penggeledahan

Pintu utama atau pintu depan Lembaga Pemasyarakatan dianggap sebagai tempat dimana narkotika atau barang-barang lain yang dapat digunakan untuk mengedarkan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*handphone*). Oleh karena itu, penggeledahan terhadap pengunjung Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat memeriksa barang bawaan dan melakukan pendataan terhadap pengunjung Lembaga Pemasyarakatan. Tidak hanya melakukan penggeledahan terhadap pengunjung, petugas juga dapat melakukan penggeledahan khusus terhadap setiap narapidana jika dicurigai memiliki narkotika atau *handphone* yang dapat digunakan untuk mengendalikan peredaran narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Petugas dapat melakukan penggeledahan rutin ke kamar narapidana sebanyak dua kali dalam satu bulan, untuk mencegah peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

3. Melakukan Pembinaan Terhadap Setiap Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membantu narapidana menjalani hidup yang lebih baik dan menghindari kembali melakukan pelanggaran terhadap tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Terutama

pembinaan terhadap narapidana yang pernah terlibat dalam masalah narkoba sangat penting untuk memulihkan mereka kembali ke fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan upaya pengendalian peredaran narkoba oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk memberikan informasi tentang bahaya narkoba dan akibat hukum dari penyalagunaan narkoba, mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik, menjadikan narapidana taat aturan, dan melindungi masyarakat dari kemungkinan melakukan kesalahan yang sama baik itu dilakukan saat di dalam maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu bentuk pembinaan yang dapat diterapkan untuk menghindari pengendalian peredaran narkoba oleh narapidana yaitu dengan menyelenggarakan program-program rehabilitasi narkoba untuk membantu narapidana menghilangkan kebiasaan buruk narkoba, baik itu mengkonsumsi maupun mengedarkan.

4. Meningkatkan Sarana Pengamanan dengan Menerapkan Sistem “*Maximum Security*”

Dengan menerapkan sistem “*Maximum security*” di Lembaga Pemasyarakatan sangat penting untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadinya pengendalian narkoba oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Salah satunya menggunakan teknologi untuk deteksi seperti pemindai tubuh dan peralatan deteksi narkoba dengan mengimplementasikan teknologi canggih yang dapat mendeteksi narkoba dan barang elektronik.

Upaya pencegahan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari narkoba, dan mendukung proses rehabilitasi bagi narapidana agar bisa menghilangkan kebiasaan buruk terkait narkoba. Kerja sama antar lembaga dan implementasi program yang terkoordinasi menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

BAB IV
ANALISIS SANKSI TERHADAP NARAPIDANA
YANG MENGENDALIKAN PEREDARAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I SEMARANG PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Sanksi Terhadap Narapidana yang Mengendalikan Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Positif

Secara teori, tujuan utama penegakan hukum adalah untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang kuat dalam aturan-aturan yang membentuk sikap dan tindakan sebagai perwujudan akhir dari nilai-nilai tersebut. Penegakan hukum memiliki peran sebagai bagian dari konsep struktur hukum. Struktur hukum menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terorganisir untuk menjaga ketertaturan dan keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum bertindak sebagai alat untuk menerapkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh struktur hukum tersebut. Dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum, penegakan hukum membantu menjaga stabilitas sosial, melindungi hak dan kebiasaan individu, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat mengganggu ketertiban dan keadilan masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan berfungsinya sistem hukum secara keseluruhan dan mencapai tujuan akhir yang diinginkan, yaitu terciptanya kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika memang menjadi masalah serius di banyak masyarakat seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini menyebabkan dampak negatif yang luas, seperti kerusakan kesehatan individu, peningkatan kriminalitas dari penyalahgunaan narkotika, dan gangguan pada ketertiban sosial. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk pemakai, pecandu, pengedar, dan prekursor narkotika, terus meningkat, mendorong pemerintah untuk semakin giat memberantas narkotika dan menghukum para pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah menyebar ke seluruh negeri dan menjangkau berbagai lingkungan kehidupan, seperti lingkungan sekolah, tempat kerja, pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu lingkungan penegak hukum yang juga terpengaruh adalah Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat di mana setiap narapidana, termasuk narapidana yang terlibat kasus narkotika, baik pengedar maupun korban, menjalani pembinaan dan pemasyarakatan agar nantinya setelah keluar dapat diterima dengan baik oleh masyarakatan dan diharapkan tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari.

Narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk peredaran gelap narkotika yang dilakukan secara ilegal dan tanpa hak melawan hukum. Peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan jaringan yang kompleks.¹ *Extra*

¹ Ad Ade Malenda Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Menyimpan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo", *Tesis*: Universitas Batanghari Jambi, 2020.80

ordinary cryme di Indonesia salah satunya adalah kejahatan narkoba yang jaringan peredarannya yang rumit dan sudah mencapai lintas negara. *Extra ordinary cryme* merupakan tindakan kriminal yang melampaui batas normal dan mempunyai dampak yang sangat besar yaitu dapat membahayakan tatanan kehidupan penggunanya serta mengancam kemajuan dan masa depan negara.

Pengedar narkoba adalah individu yang terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkoba dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan bandar. Mereka seringkali menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar dan berperan dalam distribusi narkoba di tingkat lokal ataupun regional. Meskipun perannya mungkin terlihat lebih kecil dibandingkan dengan bandar, pengedar narkoba tetap memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat karena mereka menyebarkan dan memperdagangkan zat-zat terlarang tersebut.

Bagi pengedar narkoba diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hukuman yang dijatuhkan untuk pengedar narkoba termasuk pidana penjara yang berat dan denda yang signifikan. Ini menunjukkan seriusnya negara dalam menangani peredaran narkoba dan memberikan sinyal keras kepada orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan memang masalah yang serius yang mencerminkan kegagalan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan bagi para narapidana yang terlibat, tetapi juga membahayakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adanya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan pengamanan yang seharusnya menghalangi masuknya barang-barang terlarang ke dalam penjara.

Dampak dari peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat serius. Selain menimbulkan risiko kesehatan bagi para narapidana yang menggunakan narkotika, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta memperkuat jaringan peredaran narkotika di masyarakat luas setelah narapidana dibebaskan.

Lembaga Pemasyarakatan seharusnya dapat menjadi tempat yang aman bagi warga binaan pemasyarakatan untuk mereka dapat belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan menghindari melakukan tindak pidana lagi. Namun, dengan banyaknya kasus baru-baru ini, tampaknya Lembaga Pemasyarakatan tidak aman dari narkotika. Terjadinya pengendalian peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat menyebabkan masyarakat memiliki pandangan buruk tentang pelaksanaan penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaku tindak pidana yang divonis penjara akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, tempat tersebut merupakan institusi teknik di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setiap orang

yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan benar, maka harus melalui pemidanaan terlebih dahulu di Lembaga Pemasyarakatan. Pemidanaan yang dimaksud untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu: memperbaiki kepribadian pelaku kejahatan, membuat mereka jera untuk melakukan kejahatan, dan membuat mereka tidak dapat melakukan kejahatan yang sama atau yang lain lagi.

Menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Pelaku langsung (*pleger, doenplegen, medepleger*). Dalam hal ini mencakup orang yang secara langsung melakukan tindakan kriminal atau menjadi pelaku utama dalam suatu kejahatan (*pleger*), orang yang memberikan arahan atau instruksi kepada orang lain untuk melakukan tindakan kriminal meskipun mereka tidak secara langsung melakukan tindakan kriminal itu sendiri (*deonplegen*), dan orang yang ikut serta atau membantu dalam melakukan tindakan kriminal mereka mungkin tidak melakukan tindakan utama itu sendiri tetapi mereka memberikan bantuan atau dukungan dalam melakukan kejahatan tersebut sehingga mereka juga dianggap sebagai pelaku (*medepleger*).
2. Pelaku anak buah (anak buah, penyebar, pemberi kesempatan, sarana, atau informasi). Mereka yang dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau informasi, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan menggunakan cara ini. Pelaku anak buah dapat mempengaruhi orang lain untuk

melakukan tindakan kriminal, meskipun mereka sendiri mungkin tidak melakukan tindakan tersebut secara langsung. Mereka juga dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas peran mereka dalam mendorong atau memfasilitasi kejahatan tersebut.

Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan digunakan oleh penegak hukum untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum tertentu, khususnya pelanggaran peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan menggunakan unsur-unsur tersebut sebagai panduan, penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dan penegakan hukum yang efektif terhadap kasus-kasus peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam kasus pengendalian peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan pelaku termasuk dalam unsur sebagai pelaku utama (*pleger*), karena pelaku merupakan otak dari peredaran narkoba tersebut. Meskipun pelaku berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka memiliki kemampuan untuk tetap bisa mengendalikan peredaran narkoba karena pelaku mempunyai anak buah sebagai kurir untuk mengantarkan pesanan yang telah dipesan melalui narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pelaku utama ini biasanya memiliki jaringan atau hubungan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan untuk melakukan peredaran narkoba. Mereka mungkin telah melakukan perencanaan dan pengaturan secara cermat, termasuk memberikan arahan kepada anak buah mereka yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini, pelaku utama memainkan peran penting dalam mengorganisir dan mengendalikan peredaran narkoba meskipun orangnya sedang menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan,

sementara anak buah mereka bertindak sebagai kurir atau pelaksana perintah untuk mengantarkan narkoba kepada pemesan yang telah melakukan pemesanan melalui narapidana.

Peraturan atau undang-undang yang menetapkan larangan hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran narkoba, terutama peredaran narkoba tidak membuat jera mereka untuk tidak menggunakan atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan barang terlarang tersebut. Hal tersebut justru menjadikan semakin diminati oleh masyarakat luas, baik anak-anak maupun orang dewasa. Jadi masalah tersebut tidak cukup hanya diatur melalui undang-undang saja, tetapi untuk mengatasi permasalahan tersebut harus melibatkan pendekatan-pendekatan pencegahan, pendidikan, penegakan hukum, rehabilitasi, serta dukungan masyarakat. Dengan menggabungkan semua pendekatan tersebut secara holistik, dapat diciptakan lingkungan yang lebih efektif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan prinsip bahwa hukum harus efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu menciptakan kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.

Dengan menegakkan hukuman secara tegas, pelaku tindak pidana, termasuk narapidana yang terlibat dalam pengendalian peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan merasakan konsekuensi nyata dari tindakan mereka. Hal ini dapat menciptakan efek jera yang kuat, di mana mereka menyadari bahwa melakukan tindakan kriminal akan berakibat pada hukuman yang serius. Selain itu, penting juga memastikan bahwa hukuman yang diberikan memang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa hukuman haruslah seimbang dengan tingkat keterlibatan dan dampak dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum dapat memberikan pesan yang jelas kepada

para narapidana bahwa tindakan kriminal tidak akan ditoleransi dan akan berkonsekuensi serius.

Narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu pelanggaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “menyimpan, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika, dan/atau prekursor, serta obat-obatan terlarang lainnya”. Narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus dikenakan sanksi yang berlaku sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa “Narapidana dan Tahanan yang membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya, maka dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat”.² Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan pengendalian peredaran narkotika, serta untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan para narapidana. Dengan menerapkan sanksi yang sesuai terhadap narapidana yang terlibat dalam peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta melindungi para narapidana dari bahaya peredaran narkotika.

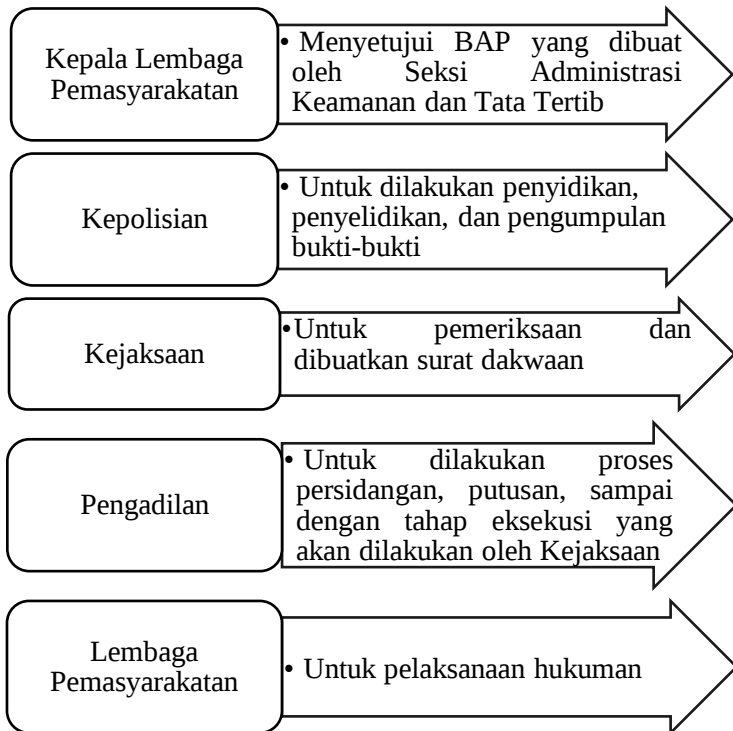
² Debby Artauli Habeahan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan”, *Tesis*: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

menurut Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, jika narapidana atau tahanan melakukan pelanggaran yang diduga sebagai tindak pidana, Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus melaporkan kasus tersebut ke lembaga yang berwenang. Artinya, jika ada pelanggaran seperti peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada instansi kewenangan penegakan hukum, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan. Tindakan ini merupakan bagian dari usaha penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum, khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana yang melibatkan beberapa subsistem, yang terdiri dari Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Kehakiman, dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum diteruskan kepada lembaga yang berwenang harus melalui beberapa proses yaitu dibuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan khususnya bagian Staf Pelaporan Dan Tata Tertib, setelah berkas lengkap kemudian BAP maju ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan guna mendapat persetujuan untuk ditindaklanjuti oleh Kepolisian guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta pengumpulan barang bukti, kemudian Kepolisian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh pihak Kepolisian BAP dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dibuatkan surat dakwaan. Selanjutnya kasus tersebut diserahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri untuk proses persidangan, pemeriksaan sidang oleh hakim, dan tahap

eksekusi yang akan dilakukan oleh Kejaksaan sebelum dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Berikut alur penegakan hukum dalam kasus narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan:



Sebelum Kepala Lembaga Pemasyarakatan melanjutkan perkara ke lembaga yang berwenang, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan hukuman disiplin terlebih dahulu. Selain hukuman disiplin, narapidana atau tahanan yang terlibat dalam pengendalian peredaran narkotika juga akan dikenakan hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini

mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, pada Pasal 114 ayat (1) yang mengatur dimana sanksi yang didapat oleh narapidana yang melakukan tindak pidana pengendalian peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dikenakan hukuman berupa hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain Pasal 144 ayat (1) juga dikenai sanksi pada Pasal 144 ayat (1), yang menyatakan bahwa melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

Bagi pengedar narkotika, ada setidaknya 6 pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam dengan hukuman mati. Di dalam kasus pengendalian peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hukuman pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut diterapkan secara ketat bagi narapidana yang terlibat.³ Dengan adanya ancaman hukuman yang serius seperti hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika, diharapkan dapat menghalang-halangi atau mencegah terjadinya kejahatan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta di masyarakat pada umumnya. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan proporsional juga penting untuk menjamin keadilan dan memberikan pesan yang jelas bahwa pelanggaran hukum terkait narkotika tidak akan ditoleransi.

³ Monika Suhayati, "Penegakan Hukum Peredaran Narkotoba di Lapas dan Rutan", *Jurnal Info Singkat Hukum*, vol. 7, no. 8 (2015).

Berdasarkan kejadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengendalian peredaran narkotika di sana dilakukan dengan menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 9 Ayat (4), yang menyatakan bahwa:

- 1) Memasukkan ke dalam sel isolasi selama enam hari, yang bisa diperpanjang dua kali pengasingan awal atau hingga enam hari lagi.
- 2) Mereka juga tidak berhak mendapat remisi, cuti untuk mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asilimilasi, cuti menjelang bebas, atau pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan semua hal ini dicatat dalam register F.

Menurut penelitian penulis tentang terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, menunjukkan bahwa tindak pidana peredaran narkotika masih dapat dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan meskipun sudah ada upaya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk melakukan penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan pengendalian peredaran gelap narkotika yang terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga ketidakmudahan dalam menegakkan hukum terhadap narapidana yang melakukan pengendalian peredaran gelap narkotika yang terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dapat berujung pada belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Penegak Hukum.

Narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dikategorikan sebagai

residivis terhadap kejahatan sejenis. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tindakan mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah jenis kejahatan yang sama dengan yang telah dilakukan sebelumnya oleh narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika yaitu mengenai peredaran narkotika dan telah mendapat keputusan tetap dari hakim. Perbedaan kejahatan yang dilakukan yaitu terletak pada kejahatan pertama dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan dan kejahatan yang kedua dilakukan ketika narapidana dalam masa menjalankan hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kejahatan sejenis merujuk pada tindak pidana yang memiliki karakteristik atau jenis yang sama. Dalam konteks *residivis* terhadap kejahatan sejenis, hal ini mengacu pada pelaku kejahatan yang kembali melakukan tindak pidana yang serupa dengan yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini mencakup situasi di mana seseorang yang telah dihukum atau telah melakukan kejahatan tertentu, kemudian terlibat kembali dalam kejahatan yang serupa setelah melewati proses peradilan dan mungkin sudah menjalani hukuman. Oleh karena itu, penerapan hukum yang tegas, termasuk pemberian hukuman yang lebih berat dan tindakan preventif yang efektif, sangat diperlukan.

Terjadinya pengendalian peredaran narkotika oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem pemasyarakatan yang seharusnya berfungsi untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan undang-undang pemasyarakatan belum sepenuhnya

tercapai.⁴ Dengan memperbaiki dan memperkuat sistem pemasyarakatan, diharapkan bahwa tujuan undang-undang pemasyarakatan untuk rehabilitasi narapidana dan perlindungan masyarakat dari kejahatan dapat tercapai secara lebih efektif.

Secara umum dipahami bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang dirancang untuk “memenjarakan” atau “mengubah” serta “mengintegrasikan kembali” para narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk membentuk karakter atau perilaku narapidana untuk kehidupan yang lebih baik setelah dipenjara. Demikian, Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya menjadi institusi yang mampu memberikan perawatan dan pelatihan kepada para narapidana, dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan kembali ke dalam kejahatan (*residivis*). Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan mereka agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat secara positif setelah masa hukuman mereka berakhir.

Sanksi bagi *residivis* narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa *residivis* narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan dikenai penambahan hukuman sebesar 1/3 (sepertiga) dari hukuman yang diterima pada kejahatan pertama yang sejenis. Pasal ini memberikan landasan bagi pengadilan untuk mempertimbangkan penambahan hukuman bagi *residivis* yang melakukan kejahatan narkotika di dalam Lapas. Penambahan ini mencerminkan tingkat seriusnya

⁴ Muhammad Wahyu Darmasnya, “Pengulangan Kejahatan Atau Residiv (Analisis Kriminologis Dan Sosiologis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014)”, *Skripsi* UIN Alauddin Makassar (Makassar, 2014), 69.

tindakan pelaku yang terlibat dalam kegiatan ilegal dalam lingkungan yang seharusnya menjaga keamanan dan rehabilitasi.

Fakta bahwa lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat narapidana melakukan pembinaan dan rehabilitasi, namun adanya kasus pengendalian peredaran narkotika oleh narapidana menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Penulis mengidentifikasi dua alasan utama mengapa Lembaga Pemasyarakatan sering menjadi tempat narapidana melakukan pengulangan tindak pidana, terutama peredaran narkotika. Pertama dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan internal yang disebabkan kurang disiplin dalam hal pengawasan pengunjung masuk yang terkadang kecolongan membawa barang-barang terlarang. Kedua, dipengaruhi oleh pendekatan pidana yang mungkin kurang efektif dan membuat tidak ada efek jera terhadap hukuman, hal ini disebabkan pengedar narkotika baik yang di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan itu sudah merasakan hasil yang besar dari pengedaran narkotika yang dilakukan dan sudah mempunyai jaringan yang luas. Sehingga meskipun mereka sedang menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka tetap bisa melakukan pengendalian terhadap peredaran narkotika karena mereka mempunyai kurir-kurir di luar Lembaga Pemasyarakatan yang apabila mendapat perintah dari narapidana mereka bisa langsung bergerak sesuai arahan narapidana.

Sebenarnya, masalah narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan terjadi karena faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini bersifat netral, sehingga dampak positif atau

negatifnya terletak pada substansi masing-masing faktor itu sendiri. Faktor-faktor tersebut yaitu, faktor hukum itu sendiri, faktor para pihak yang membentuk dan menerapkan penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat atau lingkungan di mana hukum diterapkan, dan faktor kebudayaan yang merupakan hasil dari karya, ciptaan, dan nilai yang dihasilkan oleh hukum tersebut.⁵

1. Faktor hukum. Hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika, mencakup undang-undang atau peraturan menteri yang mengatur penjualan, produksi, dan kepemilikan narkotika. Untuk dapat memberikan penegakan hukum yang kuat, maka harus ada undang-undang atau peraturan yang jelas dan efektif yang digunakan sebagai landasan hukum.
2. Faktor yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Dalam hal ini melibatkan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Kualitas pelatihan, keadilan, dan integritas dari para penegak hukum ini akan memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pengendalian peredaran narkotika oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam hal ini mencakup infrastruktur seperti fasilitas penjara yang aman dan terkendali, serta teknologi untuk mendeteksi dan mencehah masuknya narkotika atau alat komunikasi yang digunakan untuk mengendalikan peredaran narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 8.

4. Faktor masyarakat atau lingkungan di mana hukum itu berlaku. Dukungan dari masyarakat terhadap penegakan hukum, keberadaan program rehabilitasi untuk mantan narapidana, serta tingkat kesadaran akan bahaya narkoba di masyarakat juga memainkan peran penting dalam upaya penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan, ini mencakup bagaimana norma-norma dan nilai-nilai budaya memengaruhi pandangan masyarakat terhadap penggunaan narkoba dan bagaimana budaya tersebut memengaruhi perilaku dan sikap terhadap penegakan hukum.

Kelima faktor tersebut saling terkait dan saling memengaruhi satu sama lain, membentuk sebuah ekosistem kompleks yang menentukan seberapa efektifnya penegakan hukum. Misalnya, jika terdapat hukum yang ketat terhadap peredaran narkoba, namun infrastruktur penjara kurang memadai atau terdapat korupsi di dalam aparat penegak hukum, maka upaya untuk mengendalikan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan mungkin tidak berhasil dengan baik. Sebaliknya, jika ada kesadaran masyarakat yang tinggi tentang bahaya narkoba dan terdapat program rehabilitasi yang efektif, maka upaya penegakan hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan bisa lebih berhasil.

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994, ini berarti bahwa negara ini berdiri di atas hukum bukan berdiri di atas kekuasaan. Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah bahwa hukum harus menjadi pusat tindakan. Semua aspek kehidupan nasional, negara, dan masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa semua tindakan pemerintah sebagai pemegang

kekuasaan dan subjek hukum yang didasarkan pada hukum dan pemerintah harus melaksanakan fungsi hukum di negara hukum. Oleh karena itu, negara Indonesia harus mengidentifikasi masalah penegakan hukum dengan baik agar para pembuat kebijakan dapat menemukan solusi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengendalian peredaran narkoba yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, penegak hukum khususnya pihak Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan penegakan hukum dengan maksimal agar nantinya tidak ada lagi kasus yang berkaitan dengan narkoba yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B. Analisis Sanksi Terhadap Narapidana yang Mengendalikan Peredaran Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Pidana Islam

Narkoba dalam konteks fiqh tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun hadits, karena pada masa Nabi Muhammad SAW narkoba belum dikenal. Di dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr* sebagai minuman kerFas atau arak yang memabukkan. Secara bahasa Narkoba diterjemahkan dalam bahasa Arab dari kata *المُخْذِرَاتُ* yang artinya hilang rasa, bingung, tidak sadar, atau mabuk. Sedangkan secara istilah, narkoba dapat didefinisikan sebagai setiap zat yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, dan psikologis serta dapat menyebabkan mabuk atau gila.⁶

⁶ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 172.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, hukum narkoba tidak disebutkan secara jelas karena pada masa Rasulullah SAW belum ada istilah narkoba. Jika ketentuan hukum suatu peristiwa atau objek belum ditetapkan, tetapi ketentuan hukum untuk peristiwa atau objek lain yang serupa telah ditetapkan. Dengan ini para ulama sepakat bahwa mengqiyaskan sesuatu yang belum ada ketentuannya dengan sesuatu yang mempunyai illat yang sama dan sudah ada ketentuannya.

Para ulama setuju bahwa penyalahgunaan narkoba adalah haram karena selain karena dilarang dalam agama Islam, juga dapat merusak fisik dan mental umat manusia, lingkungan, dan keturunannya, serta setelah mereka mengetahui bahwa ternyata pengaruh narkoba lebih besar daripada *khamr*. Narapidana yang telah melakukan pengendalian peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah melakukan perbuatan yang jelas dilarang dan diharamkan dalam agama Islam juga telah melakukan perbuatan dosa besar.

Seperti firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan)

salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (Q.S. Al-Maidah [5]: 90-91)⁷

Dari Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 di atas menjelaskan tentang minuman keras (*khamr*) yang dapat menghilangkan akal sehat, berjudi, dan bertaruhan. Allah SWT mengharamkan dan dilarang mendekati perbuatan-perbuatan tersebut dikarenakan perbuatan setan yang kotor dan menjijikkan. Tujuan setan mengajak untuk mendekati perbuatan tersebut adalah untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian diantara orang-orang dan menjadikan mereka lupa mengingat Allah SWT dan melalaikan salat.

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary, para ulama mujtahid menggunakan qiyas untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba sebelum ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, Narkoba diqiyaskan dengan *khamr* karena memiliki sebab dan akibat yang sama yaitu dapat menyebabkan hilang kesadaran.⁸

Dalam hadits Ibnu 'Umar, Nabi SAW menyatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim no. 2003)

Dari hadits di atas Rasulullah SAW mengharamkan setiap barang yang memabukkan dan memabukkan merupakan *khamr*, maka dari itu narkoba dapat diqiyaskan dengan *khamr* karena akibat yang ditimbulkan keduanya sama-sama dapat membuat pengguna kehilangan kesadaran dan memabukkan.

⁷ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

⁸ Muhammad Khudaki Bik, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), 334.

Sehingga penjelasan di atas dapat disimpulkan apapun yang berkaitan dengan narkoba baik itu menjual, membeli, mengkonsumsi, memproduksi, mengedarkan dan semua aktivitas yang berkaitan dengan narkoba itu hukumnya haram, hal ini sebabkan narkoba lebih berbahaya dari *khamr*. Seperti hadits yang menerangkan di bawah ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَى الْخَمْرَ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ أَكَلَ ثَمَنِهَا وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا وَ الْمُشْتَرِيَ لَهُ. (رواه الترمذی و ابن ماجه)

“Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah Saw melaknat *khamr* bagi sepuluh orang yaitu: orang yang memeras (membuat) *khamr*, yang minta atau menerima dibuatkan *khamr*, yang meminum *khamr*, yang membawa atau mengantarkan (pengedar) *khamr*, yang diantarkan *khamr*, yang memberikan *khamr*, yang menjual *khamr*, yang makan dari uang *khamr*, yang membeli *khamr*, dan orang yang dibelikan *khamr*.” (HR Turmudzi dan Ibnu Majah)

Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori ini sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, tidak peduli apakah mereka pengedar, penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahguna. Oleh karena itu, mengenai hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan penyalagunaan narkoba. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumannya adalah berupa hukuman *had* dan sebagian ulama yang lain berpendapat hukuman *ta'zîr* sebagai hukuman tertinggi. Dijatuhkannya hukuman *had* menurut Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba itu sendiri diqiyaskan dengan *khamr*. Sedangkan dijatuhkannya hukuman *ta'zîr* menurut pendapat Wahbah Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari memiliki alasan karena narkoba tidak ada pada masa Rasulullah SAW, narkoba lebih berbahaya dari pada

khamr dan narkoba belum tentu diminum, seperti dengan *khamr*.⁹

Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesian (MUI) berpendapat bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkoba adalah hukuman *ta'zîr*. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan narkoba dapat membuat rugian jiwa dan harta bagi pelaku dan pengguna narkoba. Sehingga diperlukan tindakan-tindakan untuk membuat jera pelaku penyalahgunaan narkoba, tindakan-tindakan tersebut antara lain:

1. Menjatuhkan hukuman yang berat, jika diperlukan hukuman mati terhadap pelaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba baik itu penjual, pengedar, maupun penyelundup narkoba.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi pengedar atau produsen narkoba.
3. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.¹⁰

Penegakan hukum bagi tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana Islam terdapat dalam hadits Nabi SAW:

عَنْ عَلِيٍّ فِي قِصَّةِ وَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ : جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَ أَبُو بَكْرٌ أَرْبَعِينَ وَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَ كُلُّ سَنَةٍ وَ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)

“Dari Ali pada kisah Walid bin Uqubah, Rasulullah SAW telah mencambuk bagi peminum *khamr*/pecandu narkoba 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali dan Umar mencambuk 80 kali, kesemuanya itu *unnah* dan inilah yang lebih saya senangi (yaitu 80 kali)”. (HR. Muslim)¹¹

⁹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 177.

¹⁰ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 178.

¹¹ Muslim Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Bab Haddul Khomri, Hadist Ke-268, (Bairut: Darul Ihya Atturost Al-Arab, 2010), 1331.

Sesuai hadits di atas, para ulama sepakat bahwa hukuman bagi peminum *khamr* yaitu hukuman *had* berupa hukuman dera atau cambuk baik sedikit maupun banyak. Akan tetapi setiap khalifah saat menjumpai kasus *khamr* berbeda pendapat terkait berat ringannya hukuman tersebut. Menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Malikiyah dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 40 kali, sedangkan menurut pendapat madzhab Syafi'iyah dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Sedangkan dari madzhab Hanbali terdapat perbedaan pendapat, yaitu ada yang berpendapat dihukumi cambuk sebanyak 40 kali dan ada yang berpendapat sebanyak 80 kali. Hal ini dikarenakan mengonsumsi minuman memabukkan dapat membuat gangguan kesadaran.¹²

Madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa hukuman *had* bagi mereka yang berhubungan dengan peredaran gelap narkoba adalah cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali, hal ini didasarkan pada tindakan Ali bin Abi Thalib yang mencambuk Walid bin Uqbah dengan 40 (empat puluh) kali cambuk. Hal ini juga merupakan hukuman yang diperintahkan Rasulullah yang diterapkan selama masa khalifah Abu Bakar As-Shiddiq.¹³

Ini adalah beberapa pendapat Ulama mengenai sanksi bagi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dianggap sebagai penyalahguna narkoba sehingga sanksi yang didapat menurut Hukum Pidana Islam yaitu *jarimah hudud* dengan hukuman *had*. Hukuman *had*

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 101.

¹³ Acep Saipullah, Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Al-Adalah*, v. 1, N. 1 (Januari 2013), h. 137.

adalah hukuman yang telah ditentukan standar hukumannya dan merupakan hak Allah SWT. Di dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan sama halnya *jarīmah syurb al-khamr*, jadi sanksi bagi pelaku *jarīmah* ini adalah dihukum cambuk sebanyak 40 kali.

Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini dapat mengancam kehidupan banyak orang dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Akibatnya, hal ini bisa merusak kehidupan manusia secara keseluruhan dan pada akhirnya dapat mengganggu kesejahteraan umat. Terkait peredaran narkoba yang dikendalikan oleh narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan ini dapat merusak citra Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tempat penegakan hukum tersebut belum bersih dari hal-hal yang terkait narkoba. Oleh karena itu hukuman yang ditegakkan harus dapat membuat jera dan pelaku tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Dalam aturan hukum pidana Islam, *jarīmah* penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai tindak pidana kontemporer yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dianggap sebagai tindakan pengurangan tindak pidana (*residivis*). Sesuai dengan aturan hukum pidana Islam, maka hukuman yang ditegakkan sesuai dengan hukuman yang pertama.

Dalam hukum pidana Islam, istilah pengurangan tindak pidana disebut dengan istilah *al-‘āwud*. Abdul Qadir ‘Audah dalam bukunya *At-Tasyrī’ Al-Jinānī Al-Islamī Muqārānan bi*

Al-Qānūni Al-Wad'ī menjelaskan bahwa istilah *al-ʿāwud* dikenal dalam hukum pidana (positif). Pengulangan *jarīmah* adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman tetap, kemudian melakukan suatu *jarīmah* lagi. Artinya, pelaku sudah pernah dihukum atas perbuatan *jarīmah-nya*, kemudian dia mengulangi *jarīmah* tersebut.

Dalam hukum pidana Islam seseorang dianggap telah melakukan pengulangan *jarīmah* apabila telah memenuhi tiga syarat, yaitu:¹⁴

1. Orang yang telah dijatuhi hukuman karena melakukan *jarīmah* kemudian melakukan perbuatan *jarīmah* lagi;
2. Orang yang telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun atau lebih dan ternyata dia melakukan *jarīmah* lagi saat sedang menjalani hukuman atau sebelum lewat 5 (lima) tahun dari masa berakhirnya hukuman atau dari masa hapusnya hukuman karena daluarsa;
3. Orang yang dijatuhi hukuman karena melakukan *jarīmah* dengan hukuman penjara kurang dari 1 (satu) tahun, atau dengan hukuman denda, kemudian dia melakukan *jarīmah* lagi sebelum lima tahun terlalu, maka hukumannya akan sama dengan hukuman sebelumnya.

Hal ini jelas bahwa syarat seseorang dianggap melakukan pengulangan *jarīmah* dalam hukum pidana Islam tidak memberikan hukuman tambahan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran sebelumnya, tetapi hanya memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran sebelumnya.

Pengulangan *jarīmah* yang dilakukan oleh narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa hukuman yang didapat pada *jarīmah* sebelumnya tidak

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), Cet. IV, 325.

membuat jera pelaku dan melakukan *jarîmah* yang sama. Pengulangan *jarîmah* sepenuhnya diserahkan pada pengaturan penguasa atau dengan prinsip hukuman *hudûd*.

Hukum pidana Islam tidak menetapkan hukuman tambahan untuk jika seseorang melakukan pengulangan *jarîmah*. Namun, ada satu hadits yang menyatakan bahwa melakukan pengulangan *jarîmah* hukumannya adalah berupa hukuman mati. Hadits ini diriwayatkan oleh berbagai periwiyah salah satunya riwayat dari Imam Nasa’I bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَجْلِدُوهُ، إِنْ تَمَّ شَرِبَ الرَّبْعَةَ فَقَتِّلُوهُ

“Barang siapa yang minum *khamr*, maka cambuklah! Kemudian jika ia minum lagi, cambuklah, kemudian jika ia minum lagi, maka cambuklah! Dan apabila ia minum keempat kalinya, maka dihukum mati”. (HR. Imam Nasa’i)¹⁵

Seseorang yang pernah melakukan pelanggaran kerana *khamr* yang mana telah diqiyaskan dengan narkotika, harus dijatuhi hukuman yang sama untuk pelanggaran sebelumnya. Namun, jika pelaku kembali melakukan pelanggaran yang sama seperti yang pernah dilakukannya, hukuman yang akan diterima adalah sama sampai dia mengulangi tindakan pidana tersebut sebanyak tiga kali. Apabila ia melakukan pengulangan *jarîmah* tersebut sampai empat kali, maka ia dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Penjatuhan sanksi untuk pengulangan (*residivis*) narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan memiliki ketentuan yang sama dengan sanksi untuk pelanggaran pertama. Dalam hal ini narapidana dijatuhi hukuman *ḥad* (hukuman yang telah

¹⁵ Rofi’ Munawwar, *Etika Politik Islam*, terj. dari *As-syar’iyah Fi Islahir Ra’i wa Ra’iyyah* oleh Ibnu Taimiyah (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 100.

ditentukan dalam syariat), maka sanksi untuk pelanggaran berikutnya akan diberatkan dengan menambahkan jenis sanksi yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dalam bab pembahasan serta berdasarkan uraian masalah utama yang diangkat oleh peneliti, penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa sanksi terhadap pengendalian peredaran narkotika oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) yang mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, dimana sanksi yang didapat oleh narapidana yang melakukan tindak pidana pengendalian peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan termasuk dalam kejahatan *residivis* terhadap kejahatan sejenis, dikarenakan narapidana melakukan kejahatan yang sama dengan kejahatan yang pernah dilakukan. Dalam hal ini narapidana tersebut dapat dikenakan sanksi berupa berupa hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain Pasal 144 ayat (1) juga dikenai sanksi pada Pasal 144 ayat (1), yang menyatakan bahwa melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Selanjutnya, berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemasyarakatan pada Pasal 17 menyebutkan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan

memiliki kewajiban untuk melaporkan dan meneruskan kasus tersebut kepada instansi kewenangan penegakan hukum, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan untuk menindak lanjuti perkara yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana kontemporer dan belum ada pada zaman Nabi. Hal ini tentu berbeda dengan zaman sekarang yang semakin canggih dan maju, begitu juga dengan pergaulan yang semakin bebas, sehingga banyak bermunculan jenis obat-obatan yang dapat menghilangkan kesadaran akal. Berdasarkan dengan pendapat para ulama yang mengqiyaskan *khamr* dengan narkotika karena memiliki kesamaan *illat* yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dan kedua benda tersebut diharamkan oleh syara'. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengendalian peredaran narkotika oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan para ulama sepakat tindak pidana tersebut termasuk dalam *jarîmah hudûd*. Hal ini dikarenakan narkotika diqiyaskan dengan *khamr*, dan hukuman bagi *jarîmah khamr* telah ditetapkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu mendapat hukuman berupa cambuk sebanyak minimal 40 kali dan maksimal 80 kali. Dalam hal ini narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan termasuk dalam *residivis*, yang mana dalam hukum Islam pelaku *residivis* mendapat hukuman sama dengan hukuman pada kejahatan pertama yang telah dilakukan tanpa adanya tambahan hukuman.

B. Saran

1. Keterbatasan dari penelitian ini adalah penggunaan hanya satu narasumber sebagai subjek penelitian, sehingga tidak ada perbandingan dengan sampel lain. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah sampel agar dapat memperluas generalisabilitas hasil penelitian dan memperkuat validitas temuan. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola yang lebih umum atau variabilitas dalam fenomena yang diteliti.
2. Diharapkan petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dapat lebih memaksimalkan dalam melakukan pengeledahan rutin ke kamar narapidana sebanyak dua kali dalam satu bulan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang bisa memperketat pengunjung Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan serta pengeledahan seluruh badan sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Hal ini dikarenakan agar nantinya petugas tidak kecolongan pengunjung yang membawa masuk barang-barang terlarang termasuk *handphone*.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait penegakan hukum terhadap pengendalian peredaran narkoba oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, diperlukannya koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya yang mempunyai kewenangan dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu BNN dan Kepolisian. Hal ini dilakukan agar penegakan hukum bisa lebih efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Hajjaj, Muslim. *Shahih Muslim*. Bairut: Darul Ihya Atturost Al-Arab, 2010.
- Al-Jurnani. *At-Ta'rifat*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami*. Cairo: Maktabah Arabah, 1963.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid I. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Bawengan, Gerson W. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Primata, 1979.
- Bik, Muhammad Khudaki. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1988.
- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama, 2008.
- Chazami, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.

- Hartono, C.F.G Sunaryati. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, 1976.
- Hassan, A. Qadir. *Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, terj. Dari Nailul Authar Oleh Imam Muslim, Abi Al-Khusain. *Shahih Muslim*. Juz 3. Beirut: Darl Fikr.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Lisa, Julianah dan Nengah Sutrisna W. *Narkoba, Psokotropika dan Gangguang Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medica. 2013.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press. 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Munajat, Makhros. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawwar, Rofi. *Etika Politik Islam*, terj. Dari Siyasah Syar'iyah Oleh Ibnu Taimiyah. Surabaya: Risalah Gusti. 2005.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ritonga, A. Rahman, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

- Rokhmadi, Reformulasi Hukum Pidana Islam. Semarang: Rasail Media Group, 2009
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1972.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armoco, 1985.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Citra, 1983.
- Syaukani. Jilid 5. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.
- Tahir, Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997).

B. Jurnal

- Fence, Wantu. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peadilan Perdata”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, 2012.
- Imran, Muhammad Amin. “Hubungan Fungsional Badan Narkotika Dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Hukum Kementerian Hukum dan HAM Lapas Mataram*, vol. 1, 2013.
- Jahroh, Siti. “Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 9, 2011.
- Jainah, Zainal Ompu. “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat”, *Journal of Rural and Development*, vol. 3, 2012.
- Nunyai, Jefry Ekasman dan ibrahim Fikma Edrisy. “Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi”, *Jurnal Hukum Legalita*, vol. 4, 2022.

Piyana, I Made Dwi, dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Transaksi Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Prefensi Hukum*, vol. 1, 2020.

Rosaliza, Mita. “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunitas dalam Penelitian Kuantitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya*, vol. 11, 2015.

Saipullah, Acep. “Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-‘Adalah*, vol. 11, 2013.

Sholihah, Qomariyatus. “Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 9, 2013.

Sinabang, Alfonsius. “Pembinaan dan Pemberian Hak-Hak Warga Binaan di Lapas”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 8, 2021.

Suhayati, Monika. “Penegakan Hukum Peredaran Narkotika di Lapas dan Rutan”, *Jurnal Hukum*, vol. 8, 2015.

C. Skripsi

Salsabila, Nabila. “Sanksi Pengulangan (*Residivie*) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

D. Tesis

Habeahan, Debby Artauli. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan”, *Tesis*: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Putra, Ade Malenda. “Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Menyimpan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo”, *Tesis*: Universitas Batanghari Jambi, 2020.

E. Al-Qur'an dan Peraturan Hukum

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

F. Internet

Iman, Afzal Nur. “Pengedar Narkoba Semarang Ngaku Dapat Sabu dari Lapas, Begini Modusnya”, www.detik.com, 17 Oktober 2023.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, “Visi, Misi dan Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”, <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil-2/visi-misi-dan-tata-nilai>, 28 Desember 2023

G. Wawancara

Karim, Irfan. *Wawancara*. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, 26 Desember 2026

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Irfan Karim selaku Staf Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

B. Surat Izin Penelitian dari Kementerian Hukum dan HAM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASIMANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan Dr. Cipto No. 64 Semarang 50124 Telepon (024) 3543063

Laman: jateng.kemhum.go.id – surel: kanwil.jateng@kemhum.go.id

Nomor : W.13.UM.01.01-3123
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Izin Penelitian

11 Desember 2023

Yth. Kabag Tata Usaha
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-7785/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2023 tanggal 20 November 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " Penegakan Hukum terhadap Narapidana yang Mengendalikan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang) ", yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023 sampai dengan Januari 2024

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Vadhea Cahyanda Sukma Anjampiani
NIM : 2002026120

Sebelum mengadakan kegiatan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shooting / video lingkungan Lapas tanpa izin Kepala Lapas Kelas I Semarang
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Jateng dan Kepala Lapas Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



A.n.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan



(Disampaikan secara elektronik oleh
Kadiyono

NIP. 19670528199203101

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
(sebagai Laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

C. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Bapak Irfan Karim

1. Siapa nama bapak dan dibagian apa bapak bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

Nama saya Irfan Karim. Saya selaku Staf Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

2. Apakah ada kasus tindak pidana pengendalian peredaran narkotika yang dilakukan oleh narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

Sejauh ini ada tiga kasus terkait pengendalian peredaran narkotika oleh narapidana. Dua kasus terjadi pada tahun 2019, dan narapidana itu sudah dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Kemudian yang 1 kasus terjadi pada bulan Oktober 2023 dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

3. Bagaimana sistem pengendalian peredaran narkotika yang dilakukan oleh narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tersebut?

Sistem peredaran narkotika yang dilakukan oleh narapidana atau yang disebut pihak ke-1 di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menggunakan perantara atau yang disebut sebagai pihak ke-3, sedangkan orang yang memesan narkotika disebut pihak ke-2. Rantai peredaran yang digunakan untuk mengedarkan narkotika yaitu pihak ke-1 sebagai operator melakukan pemasaran melalui media sosial facebook yang kemudian diarahkan untuk berkomunikasi melalui WhatsApp, setelah melakukan transaksi kemudian operator memberikan instruksi pesanan dari pihak ke-2 kepada pihak-3 untuk menyiapkan barang pesanan. Untuk kasus yang pernah terbongkar biasanya barang dikemas oleh pihak ke-3

dan tidak diberikan secara langsung kepada pihak ke-1 tetapi barang tersebut diletakkan di tempat yang sudah ditentukan dan barang dikemas dengan bungkus rokok yang sudah rusak atau bekas bungkus makanan ringan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kemudian pihak ke-3 memberikan informasi tempat diletakkan narkoba dan dikirim bukti foto kepada pihak ke-2.

4. Bagaimana cara seorang narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan bisa membawa alat komunikasi berupa *handphone*?

Salah satu cara narapidana bisa membawa alat komunikasi berupa *handphone* yaitu dengan diselundupkan oleh pengunjung yaitu keluarga atau kerabat yang menjenguk narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terjadinya penyelundupan alat komunikasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini memang tidak dipungkiri terjadinya kelalaian terhadap petugas. Beberapa upaya yang sudah pernah diterapkan agar *handphone* yang dibawa narapidana itu tidak dapat berfungsi dengan sistem perusak sinyal di wilayah Lembaga Pemasyarakatan ini. Namun untuk saat ini tidak bisa diterapkan kembali, karena dengan diterapkannya sistem perusak sinyal sangat merugikan pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri.

5. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pengendalian peredaran narkoba yang dilakukan oleh narapidana yang yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ini?

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 10 ayat (3) huruf (h) menyatakan bahwa tindakan membawa, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau

mengonsumsi narkoba dan obat-obat terlarang di dalam Lembaga Pemasyarakatan termasuk pelanggaran berat. Sanksi yang didapat akibat dari pelanggaran berat yaitu harus dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin tersebut dapat berupa dibatalkan register F (dibatalkan semua pengajuan integritasnya), penempatan sementara di sel khusus bagi narapidana yang melanggar tata tertib (*straff cell*) atau dibatasi atau dihilangkan semua hak yang didapat dari Lembaga Pemasyarakatan, seperti kunjungan keluarga, hak asimilasi, remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Bagi narapidana yang melanggar tata tertib yang berkaitan dengan narkoba biasanya ditempatkan di *straff cell* sementara waktu, kemudian Kepala Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk meneruskan perkara kepada lembaga yang berwenang dengan harus melalui beberapa tahap yaitu pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh staf pelaporan dan tata tertib, kemudian BAP di serahkan ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan guna mendapat persetujuan untuk ditindaklanjuti oleh Kepolisian guna dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh Kepolisian, kemudian BAP dilimpahkan ke Kejaksaan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya kasus diserahkan ke Pengadilan Negeri untuk proses persidangan, pemeriksaan oleh hakim, putusan, dan tahap eksekusi yang akan dilakukan oleh Kejaksaan sebelum dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan.

6. Bagaimana upaya yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya kasus pengendalian peredaran narkotika yang dilakukan oleh narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana pengendalian peredaran narkotika oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. **Memperketat hak-hak narapidana**
- b. **Memaksimalkan pengeledahan di pintu utama, pengeledahan ini ditujukan untuk pengunjung Lembaga Pemasyarakatan yang menjenguk narapidana, karena pengunjung memungkinkan dapat masuknya narkotika atau barang-barang terlarang yang dapat digunakan untuk mengendalikan peredaran narkotika oleh narapidana, seperti *handphone*. Pengeledahan tidak hanya untuk pengunjung yang masuk tapi juga terhadap kamar narapidana harus dilakukan pengeledahan rutin sebanyak dua kali dalam satu bulan.**
- c. **Melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana, pembinaan ini dapat berupa bahaya narkotika, dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan narkotika, dan sanksi yang didapat apabila melakukan tindak pidana narkotika apapun bentuknya.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama Lengkap : Vadhea Cahyanda Sukma Anjampiani

Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 5 Juni 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Undaan Tengah RT 1 RW 2, Kec.
Undaan, Kab. Kudus

No. Hp : 081547319640

Email : vadhea123@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Miftahul Falah Undaan Tengah (2008-2014)
 - b. MTs Nahdlatul Muslimin (2014-2017)
 - c. SMK Negeri 3 Kudus (2017-2020)
 - d. UIN Walisongo Semarang (2020-sekarang)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Miftahul Falah
 - b. Madrasah Diniyah Miftahul Falah

Pengalaman PPL dan Kerja

1. Pengadilan Negeri Boyolali Kelas IB
2. Pengadilan Agama Boyolali Kelas IA
3. CV. Jaya Setiap Plastik

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Karang Taruna Desa Undaan Tengah Periode 2019-Sekarang
2. Pengurus Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang Peiode 2021-2023

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 29 Mei 2024



Vadhea Cahyanda Sukma Anjampiani
NIM. 2002026120